



**ANALISA YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI  
PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA  
ARBITRASE DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**  
( Studi Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999)

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelara Sarjana Hukum

Oleh :

**Mahfuth Junaedi**

NIM. C 10095207

Asal	: Hadiah	Klass
Terima Tgl:	15 Mei 2007	346.078
No. Induk :	102 335 141	JUN
		2

S

C.I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2000**

**ANALISA YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI  
PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA  
ARBITRASE DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999)**

**OLEH :**

**MAHFUTH JUNAEDI**

**NIM. C 10095207**

**PEMBIMBING :**

**HARDININGSIH, S.H.**

**NIP. 130 256 854**

**PEMBANTU PEMBIMBING :**

**EDY SRIONO, S.H.**

**NIP. 131 386 656**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2000**

**MOTTO :**

**“ Jika kita tidak bisa lagi mengetahui segala hal secara keseluruhan,  
kita harus mengetahui sedikit mengenai segala sesuatu “.**

**(Blaise Pascal)**

---

Intisari. Maret 1998. Majalah Bulanan untuk Umum Edisi XXVII Nomor 473. PT.  
Intisari Mediatama. Jakarta.

## PERSEMBAHAN

### **Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

1. Ayahanda Harsoyo (Almarhum) dan Ibunda yang kucintai, yang senantiasa mengajarkan arti kebaikan dan kejujuran dalam menjalankan kehidupan.
2. Almamaterku tercinta, yang menjadi dasar pijakan langkahku.
3. Kakak-kakakku, yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang begitu besar kepadaku dalam meniti masa depan serta semua keponakanku tercinta.
4. Semua Guru dan Dosenku, yang telah menuntun dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat berarti kepadaku dalam meraih masa depan.
5. Semua sahabat dan teman-temanku seperjuangan, yang selama ini telah menjalin kebersamaan dalam suka maupun duka.

**Perjuangan masih panjang Bung !**



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

**Hari** : SABTU  
**Tanggal** : 21  
**Bulan** : OKTOBER  
**Tahun** : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**Hj. SAADIAN TERUNA, S.H.**  
NIP. 130 674 837

**sekretaris**



**SUGIJONO, S.H.**  
NIP. 131 403 358

**Anggota Panitia Penguji**

1. **HARDININGSIH, S.H.**  
NIP. 130 256 854



2. **EDY SRIONO, S.H.**  
NIP. 131 386 656



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

ANALISA YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI  
PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA  
ARBITRASE DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999)

OLEH :

MAHFUTH JUNAEDI

NIM. C 10095207


PEMBIMBING



HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISA YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA ARBITRASE DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ( Studi Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999).**

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tersusunnya skripsi ini, penyusun dengan segenap kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini ;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., selaku Ketua Tim Penguji Skripsi ;
4. Bapak Sugijono, S.H., selaku Sekretaris Tim Penguji skripsi ;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;



6. Bapak Widodo Ekatjahjana, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Totok Sudaryanto. S.H., M.S., selaku Dosen Wali Pengganti ;
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Seluruh keluargaku yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini ;
11. Sahabat-sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan ;
12. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan oleh semua pihak yang memerlukannya.

Jember, September 2000

**Penyusun**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penulisan .....	3
1.4.1 Tujuan Umum .....	3
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metode Penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.5.2 Sumber Data .....	4
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.5.4 Analisa Data .....	5
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	6

2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	10
2.3.1 Pengertian Kepailitan .....	10
2.3.2 Persyaratan Untuk Dinyatakan Pailit .....	13
2.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan .....	14
2.3.4 Pengertian Arbitrase Dan Klausula Arbitrase .....	18
2.3.5 Pengertian Peninjauan Kembali .....	21

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Tentang Kewenangan Mengadili Perkara Kepailitan Yang Mengandung Klausula Arbitrase .....	24
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung R.I. Dalam Putusan No. 013 PK/N/1999 .....	34
3.3 Kajian .....	37

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**


4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN :**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 013 PK/N/1999.





## RINGKASAN

Ketentuan hukum kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dalam masalah hutang piutang antara debitur dengan para krediturnya. Setelah berlakunya PERPU No.1 Tahun 1998 Jo. UU No.4 Tahun 1998, maka badan peradilan yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga.

Sedangkan selain badan-badan peradilan formal yang diselenggarakan oleh negara, dalam lalu lintas hukum di Indonesia telah diakui eksistensi dari arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta. Hal ini lebih dipertegas dengan adanya yurisprudensi yang juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, yang menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka skripsi ini disusun dengan judul “ **ANALISA YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG KLAUSULA ARBITRASE DALAM PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 013 PK/N/1999)** ”. Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase dan juga dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 013 PK/N/1999.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder, prosedur pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan sedangkan analisa datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.



Perkara kepailitan ini berawal dari adanya perjanjian manajemen "TURNKEY" antara PT. ENINDO dengan pihak PT. Putra Putri Fortuna Windu, dan PPF International Corporation Canada (selaku pihak pemberi proyek). Dalam perjanjian tersebut dicantumkan klausula arbitrase. Sebelum jangka waktu perjanjian selesai, pihak pemberi proyek dengan secara paksa dan sepihak telah mengakhirinya. Piutang PT. ENINDO yang belum dibayar oleh pihak pemberi proyek sebesar US\$ 496.284. Karena piutangnya masih belum juga dibayar, maka akhirnya PT. ENINDO mengajukan permohonan kepailitan atas PT. Putra Putri Fortuna Windu selaku termohon I dan PPF International Corporation selaku termohon II kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut karena adanya klausula arbitrase dan menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO. Kemudian di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga tersebut dan mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO.

Selanjutnya di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan kasasi tersebut dan juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dengan pertimbangan bahwa kewenangan absolut dari arbitrase tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara kepailitan sesuai UU No.4/1998, sebagai UU khusus (special law).

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU No.4/1998, maka hanyalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan. Sehingga tidak ada pengadilan atau lembaga lain termasuk didalamnya arbitrase yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan selain daripada Pengadilan Niaga.

Akhirnya disarankan bahwa hendaknya para hakim Pengadilan Niaga lebih memahami jiwa dan isi dari UU No.4/1998, agar di kemudian hari Pengadilan Niaga tidak mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis, suatu perusahaan tidak selalu dapat memenuhi sendiri kebutuhan finansialnya yang diperlukan dalam rangka menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sehingga merupakan hal yang wajar terjadi apabila suatu perusahaan mempunyai hutang kepada lembaga atau perusahaan lainnya guna mencukupi kebutuhan finansialnya tersebut. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasa disebut perusahaan yang **solvabel**, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut **insolvabel**, artinya tidak mampu membayar (Situmorang dan Soekarso, 1994:2).

Satu hal yang pasti dialami oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah adanya keuntungan dan kerugian. Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, maka bukan tidak mungkin perusahaan akan mengembangkan usahanya bahkan menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya apabila perusahaan menderita kerugian, maka tidak menutup kemungkinan dengan kondisi keuangan yang sudah sedemikian parah perusahaan tersebut selaku debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya kepada para krediturnya bahkan mungkin perusahaan terpaksa gulung tikar akibat kerugian yang dialaminya. Kondisi demikian dapat juga terjadi terhadap perorangan yang melakukan usaha.

Debitur yang tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya kepada para krediturnya, tentu saja akan membawa akibat yang sangat merugikan bagi para krediturnya. Secara yuridis, seluruh harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan bagi pembayaran hutang-hutangnya kepada para krediturnya. Untuk menjamin harta



kekayaan debitur tidak dijadikan ajang perebutan oleh para krediturnya yang dapat menimbulkan ketidakadilan, maka diberlakukan ketentuan hukum kepailitan sebagai sarana hukum yang disediakan untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dalam masalah hutang piutang antara debitur dengan para krediturnya.

Setelah berlakunya PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998, maka badan peradilan yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ini merupakan suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sedangkan selain badan-badan peradilan formal yang diselenggarakan oleh negara, dalam lalu lintas hukum di Indonesia juga telah diakui eksistensi dari arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta, yang juga dapat dipergunakan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa apabila para pihak menghendakinya. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian yang dibuatnya.

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Sehingga dengan dicantumkannya klausula arbitrase dalam perjanjian dan suatu ketika timbul sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut, maka yang berwenang mengadilinya adalah badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat tertarik untuk membahas lebih dalam tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase dalam putusan peninjauan kembali (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 013 PK/N/1999).

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah di bidang hukum kepailitan yaitu tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase dan juga dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 013 PK/N/1999.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Siapakah yang berwenang mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase ?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 013 PK/N/1999 ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai terdiri atas dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan yang sifatnya teoritis dan menghubungkannya



dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam putusan No. 013/PK/N/1999.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Supaya dalam penyusunan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya suatu metode penulisan yang bersifat ilmiah pula. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan metode penulisan sebagai berikut :

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mengacu dan mengkaji pada ketentuan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

##### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan yaitu meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan majalah yang berkaitan erat dengan hukum kepailitan dan juga arbitrase.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, maka penyusun melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, putusan-putusan pengadilan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan majalah yang berkaitan erat dengan hukum kepailitan dan juga arbitrase. Sehingga dapat diperoleh korelasi yang relevan yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode analisa yang dilakukan dengan mengolah data yang memberikan gambaran atau uraian yang relevan dan diperlukan dalam menunjang pemecahan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan, penyusun mempergunakan metode deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang lebih khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Perkara kepailitan ini berawal ketika PT. ENINDO berdasarkan perjanjian manajemen "TURNKEY" 30 Oktober 1995, telah menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur proyek tambak udang milik PT. Putra Putri Fortuna Windu. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa pihak penerima pekerjaan (PT. ENINDO) akan membayari lebih dulu semua pengeluaran untuk proyek tersebut. Dan PT. Putra Putri Fortuna Windu akan mengganti pembayarannya dengan menggunakan uang milik PPF International Corporation, Canada sebagai pihak penyanggah dana untuk proyek tersebut. Dalam perjanjian manajemen TURNKEY tersebut juga dicantumkan klausula arbitrase.

Perjanjian manajemen TURNKEY tersebut berlaku selama 10 tahun sejak 30 Oktober 1995. Tapi tanpa ada alasan yang sah, pada 27 Juni 1997 pihak pemberi proyek (PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation) dengan secara paksa dan sepihak mengakhiri perjanjian tersebut dan mengambil alih semua pekerjaan dari PT. ENINDO. Pihak PT. ENINDO mempunyai piutang yang belum dibayar oleh pemberi proyek sebesar US\$ 496.284.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat sanggup bayar dari PPF International Corporation kepada PT. ENINDO, maka PPF International Corporation sebagai pihak penyanggah dana untuk proyek dalam perjanjian manajemen TURNKEY telah menjanjikan kepada PT. ENINDO untuk melunasi hutangnya sebesar US\$ 496.284 tersebut dalam dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 5 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000, dan pada tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284. Akan tetapi kesepakatan ini tidak ditepati dan setelah ditegur beberapa kali, PT. Putra Putri Fortuna Windu maupun PPF International Corporation belum juga membayar hutangnya tersebut.



Ada kreditur lain yang juga mempunyai tagihan yaitu Kelompok Tani Tambak FSSP masserociannae, yang diwakili oleh H. Andi Badarussamad (Ketua). Karena hutangnya masih belum dibayar maka PT. ENINDO akhirnya mengajukan permohonan kepailitan atas PT. Putra Putri Fortuna Windu selaku termohon I dan PPF International Corporation selaku termohon II kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

### **PENGADILAN NIAGA**

Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya yaitu, bahwa dalam perjanjian manajemen TURNKEY tersebut diatur tentang penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam klausula arbitrase. Sedangkan klausula arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum. Oleh karena itu Pengadilan Niaga dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjiannya dan menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO.

### **MAHKAMAH AGUNG (KASASI)**

PT. ENINDO menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut dan mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat kasasi menilai bahwa dalam putusan *Judex Facti* terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum. Dengan alasan yuridis bahwa perkara kepailitan tidak dapat diajukan kepada arbitrase karena telah diatur secara khusus dalam UU No.4/1998 dan sesuai dengan pasal 280 ayat (1)nya maka yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Sehingga putusan Pengadilan Niaga tersebut harus dibatalkan.

Berdasarkan bukti yang diajukan, terbukti adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 5 Oktober 1998 dan 31 Desember 1998. Mengenai syarat adanya dua atau lebih kreditur juga terbukti. Maka seluruh persyaratan pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 telah terpenuhi. Sehingga Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya mengadili sendiri dengan amar yang intinya mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO.



**MAHKAMAH AGUNG (PENINJAUAN KEMBALI)**

Termohon pailit (PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation) menolak putusan kasasi tersebut dan mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan peninjauan kembali, yaitu :

1. Dalam putusan kasasi terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum.
2. Adanya novum, berupa surat pernyataan dari H. Andi Badarussamad, yang bertindak mewakili Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae, yang intinya kelompok tani ini tidak mengkategorikan diri sebagai kreditur dalam perkara kepailitan ini.

Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat peninjauan kembali memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya bahwa :

Dalam putusan kasasi terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 UU No.4/1998, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, maka putusan kasasi tersebut harus dibatalkan, dan yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadilinya sendiri dengan pertimbangan bahwa kewenangan absolut dari arbitrase tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara kepailitan sesuai UU No.4/1998 sebagai undang-undang khusus (special law). Sehingga putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut dengan alasan karena adanya klausula arbitrase harus dibatalkan.

Mengenai syarat adanya dua atau lebih kreditur tidak terpenuhi dalam perkara kepailitan ini. Karena para termohon masing-masing hanya memiliki seorang kreditur, yaitu PT. ENINDO (pemohon I) menjadi kreditur dari PPF International Corporation (termohon II) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae (pemohon II) menjadi kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu (termohon I). Sehingga syarat adanya dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 tidak terpenuhi. Atas pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO.

## 2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata :

- Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi bahwa :

" Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan ".

- Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi bahwa :

" Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan ".

- Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

" Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ".

### 2. Pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (RV).

### 3. UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman :

- Dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa :

" Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan ".

### 4. UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.



## 2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini, landasan teori yang dipergunakan untuk membahas permasalahan adalah sebagai berikut :

### 2.3.1 Pengertian Kepailitan

Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang. Sehingga para sarjana memberikan pengertian yang berlainan, namun secara prinsipil tidak terlalu berbeda. Pengertian kepailitan menurut R. Soekardono dalam bukunya Hukum Dagang Jilid I yaitu penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan boedel dari orang yang pailit. Selanjutnya menurut Kartono dalam bukunya Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitur itu dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu (Situmorang dan Soekarso, 1994:20).

Jadi berdasarkan definisi yang diberikan di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari kepailitan sebagai berikut :

1. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur.
2. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan.
3. Sita dan eksekusi itu untuk kepentingan para krediturnya bersama-sama.

Dari unsur-unsur tersebut dapatlah dipakai sebagai pedoman tentang pengertian kepailitan.

Dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar hutangnya pada para krediturnya, maka dalam hal ini telah dipersiapkan suatu sarana hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan "Lembaga Kepailitan". Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pembayaran



hutang-hutangnya kepada para krediturnya dan apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya maka kreditur diberikan hak untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas harta kekayaan debiturnya tersebut.

Dalam melakukan pembagian hasil penjualan (pelelangan) harta debitur itu, tidak mustahil timbul pertentangan di antara para kreditur, yang disebabkan oleh sikap debitur yang beritikad tidak baik, yaitu menyembunyikan harta bendanya atau menganakemaskan salah seorang krediturnya. Sehingga kemungkinan ada kreditur yang tidak mendapat apa-apa.

Untuk mencegah kemungkinan tersebut, maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan diadakan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya, yang selanjutnya hasil penjualan (pelelangan) seluruh harta kekayaan debitur tersebut akan dibagikan pada semua krediturnya secara seimbang (kecuali bila di antara krediturnya terdapat alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya) di bawah pengawasan kurator yang telah ditunjuk untuk itu.

Kepailitan tidak hanya dapat dinyatakan pada manusia saja, melainkan badan hukum pun dapat dinyatakan pailit. Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan terhadap seorang debitur, maka sejak saat itu si debitur pailit tidak lagi dapat berbuat bebas untuk melakukan tindakan pengurusan dan penguasaan (*beheer en beschikkingsdaden*) atas seluruh harta kekayaannya. Selanjutnya yang berwenang untuk melakukan Pengurusan harta atau *boedel* pailit tadi, termasuk melunasi hutang-hutang si pailit terhadap para krediturnya yang berasal dari penjualan (pelelangan) *boedel* pailit tadi adalah kuratornya. Kurator inilah yang melanjutkan usaha sehari-hari dari si pailit. Tetapi si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, sepanjang dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi harta (*boedel*) si pailit. Tetapi bila justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian itu tidak mengikat *boedel* dan kurator dapat mengemukakan kebatalan atas perbuatan hukum tersebut. Tindakan

kurator ini dalam hukum perdata disebut Actio Pauliana (pasal 1341 KUH Perdata Jo. Pasal 41 sampai dengan pasal 52 UU No.4/1998).

Jadi meskipun debitur berada dalam keadaan pailit, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, hanya saja kecakapannya tersebut dibatasi, yaitu ia tidak dapat berbuat bebas dan tidak dapat pula menjaminkan barang-barang yang ia miliki atau peroleh selama ia berada dalam keadaan pailit, meskipun debitur pailit selama barang-barang itu belum dijual adalah tetap pemilik barang-barang tersebut. Karena terhadap barang-barangnya itu melekat sitaan kepailitan dan satu-satunya yang dapat berbuat bebas terhadap barangnya itu hanyalah kuratornya. Sitaan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh perbuatan-perbuatan si pailit.

Oleh karena itu kepailitan hanyalah semata-mata mengenai kekayaan si pailit dan bukan pribadinya. Sehingga si pailit masih tetap dapat melaksanakan hak-haknya yang lain, artinya hak-hak yang tidak mengenai kekayaannya, seperti hak-hak yang ia miliki sebagai kepala keluarga dan sebagainya. Meskipun debitur secara teoritis mengenai pribadi tidak terpengaruhi oleh kepailitan itu, tetapi secara praktis dengan dinyatakannya seorang debitur berada dalam keadaan pailit, maka selain merugikan keuangannya juga dapat mencemarkan nama baik debitur tersebut dalam masyarakat dan juga dalam dunia usaha apabila debitur seorang pengusaha.

Ketentuan hukum kepailitan diatur dalam Faillissements Verordening Stb Tahun 1905 No.217 Jo. Stb Tahun 1906 No.348. Dan pada tahun 1998, pemerintah telah mengeluarkan PERPU No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Tentang Kepailitan, yang selanjutnya dijadikan UU No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Mengenai sistematika yang dipakai dalam perubahannya adalah dengan melakukan perubahan jika perlu dan menambah berbagai ketentuan baru dalam undang-undang yang sudah ada yaitu Faillissements Verordening (Gautama, 1998:8). Jadi ketentuan dalam undang-undang kepailitan yang lama (Faillissements Verordening) saat ini masih tetap berlaku sepanjang mengenai suatu materi yang tidak diubah ataupun ditambah dalam PERPU



No.1 Tahun 1998 Jo. UU No.4 Tahun 1998. Seiring dengan itu juga telah dibentuk suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dikenal dengan nama "Pengadilan Niaga" yang khusus mengadili berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

### 2.3.2 Persyaratan Untuk Dinyatakan Pailit

Agar pihak debitur dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitur haruslah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang kepailitan yang berlaku. Dalam PERPU No.1 Tahun 1998 Jo. UU No.4 Tahun 1998 ketentuan tentang persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit, diatur dalam pasal 1 ayat (1)nya yaitu sebagai berikut :

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur ;
- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sesuai dengan maksud kepailitan yaitu bahwa kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk membagikan hasil penjualan semua harta kekayaan debitur secara seimbang kepada semua krediturnya, maka lembaga kepailitan hanya ada rasionya bila debitur memiliki lebih dari seorang kreditur. Keberadaan lebih dari seorang kreditur ini dikenal dengan nama konsep tentang *Concursus Creditorium* (Setiawan, 1998:96). Sesuai rasio kepailitan tersebut maka debitur hanya mungkin dinyatakan pailit jika debitur memiliki lebih dari seorang kreditur. Pendirian ini dianut secara konsisten baik dalam *Faillissements Verordening* maupun dalam bentuknya sebagaimana telah dirubah dalam PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998.

Berdasarkan perumusan pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak disyaratkan bagi debitur tidak membayar pada semua krediturnya, syaratnya cukup bila debitur memiliki lebih dari seorang kreditur dan debitur tidak membayar kepada sedikitnya satu orang krediturnya yang piutangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Setiawan, 1998:97).



Dalam pasal 6 ayat (3) UU No.4/1998 dinyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi. Maksud pembuktian secara sederhana atau sumir atas persyaratan untuk dinyatakan pailit tersebut adalah bahwa hakim Pengadilan Niaga di dalam memeriksa dan menentukan apakah debitur yang dimohonkan pailit telah memenuhi atau tidak persyaratan untuk dinyatakan pailit, maka ia tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.

Berkenaan dengan sifat sederhananya pemeriksaan permohonan kepailitan maka tentunya sangat diharapkan sikap yang aktif dari hakim untuk sedapat mungkin mendengar secara seksama kedua belah pihak (debitur dan kreditur) di depan persidangan dan berusaha mendamaikan (akur) diantara keduanya. Sehingga akan dapat dicegah kemungkinan dijatuhkannya putusan kepailitan, yang sesungguhnya kurang dapat dipertanggungjawabkan (Asikin, 1991:31).

### **2.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan**

Menentukan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah sangat penting sekali untuk adanya kepastian hukum. Sehingga hal ini akan mencegah adanya penyalahgunaan hak, maksudnya orang yang tidak berhak atau tanpa mendapat kuasa untuk itu kemudian mohon putusan pailit (Situmorang dan Soekarso, 1994:43).

Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan telah diatur dalam pasal 1 UU No.4/1998 yaitu :

- a. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

- b. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Untuk lebih jelasnya mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 UU No.4/1998, maka akan diuraikan di bawah ini secara satu persatu, yaitu sebagai berikut :

### **1. Debitur sendiri**

Permohonan kepailitan dapat juga diajukan oleh debitur sendiri apabila ia tidak mempunyai harapan untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang-hutangnya pada para krediturnya. Berdasarkan UU No.4/1998, maka permohonan kepailitan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Oleh karena Pengadilan Niaga baru dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai yang berwenang untuk memeriksa perkara kepailitan, maka untuk sementara waktu semua permohonan kepailitan hanya dapat diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Gautama, 1998:19).

✓ Permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur sendiri ini tentu jarang sekali terjadi, sebab seperti diketahui bahwa akibat dari kepailitan adalah akan membawa aspek tercemar nama baiknya dalam masyarakat, dan bila debitur adalah seorang pengusaha maka akan mempengaruhi nama baiknya di dalam dunia perdagangan.

### **2. Seorang kreditur atau lebih**

Apabila terdapat seorang kreditur atau lebih mengajukan permohonan kepailitan, maka harus memenuhi persyaratan bahwa hak menuntutnya terbukti. Pembuktian mengenai ada tidaknya hak menuntut dari kreditur dilakukan secara sederhana atau sumir.



Meskipun sistem pembuktiannya menurut ketentuan hukum kepailitan bersifat sederhana atau sumir yaitu sistem pembuktian yang tidak terikat pada pasal 1866 KUH Perdata, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akan tetapi tidak tertutup jalan bagi hukum untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangannya di depan hakim mengenai ada atau tidaknya kreditur mempunyai piutang pada debitur (Situmorang dan Soekarso, 1994:44).

Pengaturan mengenai permohonan kepailitan dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditur diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998. Dengan ketentuan tersebut, maka seorang kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan atas debiturnya, asalkan debitur itu mempunyai kreditur lain disamping kreditur yang mengajukan permohonan kepailitan itu dan debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini dalam praktek juga banyak ditemui karena tidak melanggar ketentuan undang-undang kepailitan yang berlaku.

Jadi dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998, tidak dipermasalahkan mengenai berapa orang kreditur yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada debiturnya. Sehingga permohonan kepailitan dapat diajukan baik oleh seorang krediturnya saja ataupun oleh lebih dari satu orang krediturnya. Yang penting bahwa debitur yang dimintakan pailit itu mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

### **3. Kejaksaan untuk kepentingan umum**

Mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap seorang debitur dengan alasan untuk kepentingan umum, diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No.4/1998. Dalam UU No.4/1998 tidak diberikan penjelasan yang pasti tentang bagaimana batasan "Kepentingan Umum" tersebut. Sehingga penafsirannya diserahkan pada doktrin dan Jurisprudensi. Berdasarkan keputusan Hof Amsterdam 9 November 1922, N.J. 1923,171, alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan ada kepentingan-kepentingan perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat lebih umum dan lebih serius



yang memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau alat perlengkapan negara (Situmorang dan Soekarso, 1994:49).

Keterlibatan Jaksa dalam perkara perdata bukanlah sesuatu yang asing didalam sistem hukum Indonesia. Jadi keterlibatan Jaksa dalam urusan kseperdataan merupakan pengecualian terhadap tugas dan wewenang kejaksaan yang khusus menangani persoalan-persoalan pidana (Asikin, 1991:35).

#### **4. Bank Indonesia**

UU No.4/1998 memuat perubahan yang menentukan persyaratan khusus bagi debitur badan hukum yang merupakan bank dan debitur badan hukum yang merupakan perusahaan efek.

Apabila pihak debitur yang hendak dipailitkan adalah suatu bank, maka permohonan kepailitan terhadap debitur tersebut hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No.4/1998. Sehingga para kreditur dari suatu bank tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan atas bank yang bersangkutan. Tetapi Bank Indonesia sebagai pengawas di bidang perbankan adalah yang diberi tugas untuk melakukan pengajuan permohonan kepailitan tersebut.

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) UU No.4/1998 hanya diberikan definisi mengenai "bank", tetapi tidak diberi motivasi lebih lanjut mengapa bank ini harus dinyatakan pailit hanya melalui permohonan dari Bank Indonesia. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

#### **5. Badan Pengawas Pasar Modal**

Apabila yang menjadi debitur dan hendak dipailitkan ini merupakan perusahaan efek, maka permohonan kepailitan hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) UU No.4/1998. Dan merupakan suatu hal yang baru yang tidak ditemui dalam undang-undang kepailitan lama (Faillissements Verordening).

Mengenai permohonan kepailitan terhadap debitur berupa perusahaan efek yang hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM ini berhubungan erat dengan pengawasan atas pasar uang dan modal yang dilakukan oleh BAPEPAM sesuai dengan perundang-undangan khusus di bidang ini. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (4) UU No.4/1998 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perusahaan Efek" adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No.8/1995 Tentang Pasar Modal.

#### **2.3.4 Pengertian Arbitrase Dan Klausula Arbitrase**

Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang (yang disebut arbiter) yang ditunjuk sendiri oleh para pihak yang bersengketa di luar jalur pengadilan (extra judicial). Sehingga arbitrase ini merupakan peradilan partikelir atau swasta yang juga dapat dipergunakan sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa apabila para pihak yang bersengketa menghendaknya.

Eksistensi dari arbitrase dalam lalu lintas hukum di Indonesia juga diakui. Hal ini dapat dilihat dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (3) UU No. 14 /1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

“ Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan ”.

Sedangkan peraturan yang berlaku bagi arbitrase diatur dalam Pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglement op de Rechtsvordering (RV).

Selain pengertian arbitrase, yang perlu dijelaskan adalah mengenai klausula arbitrase. Karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat. Adanya lembaga arbitrase yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak disebabkan karena para pihak tersebut dalam perjanjian yang dibuatnya juga mencantumkan klausula arbitrase. Dan klausula arbitrase itu sendiri merupakan ketentuan atau pasal dalam suatu perjanjian antara para pihak untuk menyerahkan perselisihan antara mereka kepada suatu badan independen yang diberi kewenangan



untuk menjatuhkan suatu putusan yang mengikat para pihak yang bersangkutan.

Bentuk badan arbitrase yang akan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase ada dua macam, yaitu dapat berbentuk arbitrase ad hoc atau dapat berbentuk arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc ini pembentukannya bersifat insidentil yang hanya untuk menyelesaikan satu sengketa tertentu. Jadi setelah selesai tugasnya memutus sengketa tertentu tersebut arbitrase ad hoc ini akan dibubarkan. Sedangkan arbitrase institusional merupakan badan arbitrase permanen, contohnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan sejak tahun 1977 oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasari asumsi bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum dianggap cenderung relatif lambat, misalnya terbukanya upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga jalannya proses penyelesaian sengketa menjadi berliku-liku dan memakan waktu yang lama, bisa setahun bahkan puluhan tahun. Belum lagi bila muncul upaya atau proses lain seperti intervensi atau perlawanan pihak ketiga yang menyebabkan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan menjadi semakin rumit dan panjang. Kenyataan itu jelas tidak sesuai dengan gerak dinamis dunia bisnis yang menghendaki proses penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka timbul apa yang dinamakan "Lembaga Arbitrase", yang bercirikan proses penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat serta prosesnya yang berlangsung secara tertutup (confidential) untuk menjaga kerahasiaan sengketa antara para pihak yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis guna menjamin kepercayaan (kredibilitas) dan bonafiditas para pengusaha. Sehingga dewasa ini hampir semua kontrak bisnis yang dibuat oleh para pengusaha mencantumkan juga klausula arbitrase didalamnya.

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Jadi dengan dicantumkannya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang membuatnya, dan



suatu ketika timbul sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase tersebut adalah badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa mereka (Setiawan, 1992:12).

Pemikiran atau pendirian ini bertitik tolak dari asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Yurisprudensi tentang hal tersebut antara lain dapat ditemui dalam Putusan MA No.225 K/Sip/1976. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ditegaskan bahwa setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinya terikat kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian.

Akan tetapi tidak semua sengketa atau perkara perdata dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta, terutama terhadap sengketa atau perkara perdata yang berkaitan dengan ketertiban atau kepentingan umum. Sehingga dalam hal ini pengadilan tetap berwenang mengadili sengketa atau perkara yang diajukan kepadanya meskipun mengandung klausula arbitrase. Hal ini nampak dalam putusan MA Reg. No.1205 K/Pdt/1990. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum kontrak impor gula antara Yani Haryanto selaku importir gula Indonesia dengan E.D & F.man (Sugar) Ltd. Selaku eksportir gula dari Inggris, karena telah melanggar KEPPRES No.43/1971 dan KEPPRES No.39/1978 yang menyebutkan bahwa satu-satunya instansi yang berwenang mengimpor gula pasir ke dalam wilayah Indonesia hanyalah BULOG. Sehingga secara yuridis klausula arbitrase yang terdapat

dalam kontrak impor gula tersebut juga menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu pengadilan berwenang mengadili sengketanya.

### 2.3.5 Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali (Request Civil) adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Darwan Prinst, 1996:222).

Mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara-perkara kepailitan, maka segala ketentuan umum mengenai acara dan persyaratan peninjauan kembali sebagaimana dicantumkan dalam pasal-pasal dari peraturan yang mendasari acara "request civil" tetap diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang kepailitan yang berlaku (UU No.4/1998).

Berkaitan dengan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan Niaga, maka dalam pasal 8 ayat (1) UU No.4/1998 dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa keberadaan upaya hukum banding dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan lama (Faillissements Verordening) telah dihapuskan dalam UU No.4/1998. Sehingga dengan demikian terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 UU No.4/1998 dinyatakan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Jadi ada kemungkinan seorang debitur yang sudah dinyatakan pailit dan pailit ini sudah diperiksa oleh Mahkamah Agung serta dikuatkan, tetapi kemudian bisa diajukan upaya peninjauan kembali. Putusan kepailitan ini bisa ditinjau kembali atas dasar-dasar tertentu dan





hasilnya mungkin bahwa putusan kepailitan tersebut dibatalkan.

Dalam pasal 286 ayat (1) UU No.4/1998 dirumuskan bahwa terhadap putusan pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Jadi dengan demikian peninjauan kembali tidak saja dapat diajukan terhadap putusan kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi dapat juga diajukan terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Niaga) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak digunakan upaya hukum kasasi.

Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan diatur dalam pasal 286 ayat (2) UU no.4/1998, yaitu apabila :

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Tentang tenggang waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan adanya bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat (2) huruf a di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 287 ayat (1) UU No.4/1998). Sedangkan pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan huruf b dari pasal yang sama, maka tenggang waktunya paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 287 ayat (2) UU No.4/1998).

Permohonan peninjauan kembali disampaikan pada panitera Pengadilan Niaga dan untuk selanjutnya panitera tersebut menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan pada panitera Pengadilan Niaga bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan kepada termohon diberikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung yang bersangkutan pada tanggal permohonan didaftarkan. Hal tersebut dapat juga dilakukan oleh panitera Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak permohonan didaftarkan. Sedangkan termohon dapat mengajukan jawabannya dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam pasal 289 UU No.4/1998, dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan peninjauan kembali tersebut. Selanjutnya putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dan dalam jangka waktu paling lambat 32 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh panitera Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.



**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Tentang Kewenangan Mengadili Perkara Kepailitan Yang Mengandung Klausula Arbitrase**

Permasalahan tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase ini sebenarnya bermuara pada pertanyaan pokok yaitu apakah Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase tersebut, sebab UU No.4/1998 Tentang Penetapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ataupun dalam hal ini menjadi kewenangan dari badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian yang menjadi dasar timbulnya perkara kepailitan tersebut, sebagai konsekuensi dicantumkannya klausula arbitrase dalam perjanjian. Sebab yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, yang menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa tersebut. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Niaga tidak berwenang lagi untuk mengadili perkara kepailitan yang diajukan kepadanya karena mengandung klausula arbitrase.

Berkaitan dengan hal di atas maka untuk lebih memudahkan dalam memahami dan mengetahui siapakah yang lebih berwenang untuk mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase, maka perlu kiranya sebelum membahas lebih dalam tentang permasalahan di atas akan terlebih dahulu dipaparkan secara satu persatu dibawah ini tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan dan juga tentang kewenangan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.

**a. Kewenangan mengadili perkara kepailitan**

Ketentuan hukum kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dalam masalah hutang piutang antara debitur dengan para krediturnya. Ketentuan hukum kepailitan ini diatur dalam Faillissements Verordening atau Undang-Undang tentang Kepailitan, sebagaimana dimuat dalam Stb Tahun 1905 No.217 Jo. Stb Tahun 1906 No.348. Dan pada tahun 1998, pemerintah telah mengeluarkan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Yang selanjutnya dijadikan undang-undang, yaitu UU No.4/1998 Tentang Penetapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Apabila disimak dalam PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998 maka didalamnya terdapat beberapa perubahan penting. Salah satu perubahan penting tersebut adalah yang berkaitan dengan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan. Sebelum berlakunya PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998 maka untuk perkara-perkara kepailitan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya di tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri. Sedangkan sejak berlakunya PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998 maka untuk perkara-perkara kepailitan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya di tingkat pertama adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga ini merupakan suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menurut pasal 281 UU No.4/1998 ditentukan bahwa untuk pertama kalinya dengan undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan pembentukan Pengadilan Niaga di tempat lainnya akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, serta dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu sampai dengan terbentuknya Pengadilan Niaga di tempat lainnya, maka untuk semua perkara-



perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

**b. Kewenangan mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase**

Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang (yang disebut arbiter) yang ditunjuk sendiri oleh para pihak yang bersengketa, di luar jalur pengadilan (*extra judicial*). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjiannya. Klausula arbitrase adalah suatu ketentuan atau pasal dalam suatu perjanjian antara para pihak untuk menyerahkan perselisihan atau sengketa yang timbul antara mereka kepada suatu badan independen yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan suatu putusan yang mengikat para pihak yang bersangkutan.

Eksistensi dari arbitrase dalam lalu lintas hukum di Indonesia juga diakui. Hal ini dapat dilihat dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No.14/1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

“ Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”.

Sedangkan peraturan yang berlaku bagi arbitrase diatur dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*).

Adapun ruang lingkup materi sengketa atau perkara perdata yang dapat diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase diatur dalam pasal 615 ayat (1) RV, yang menentukan bahwa tidak semua perselisihan mengenai hak pribadi dapat diserahkan penyelesaiannya kepada peradilan wasit, melainkan hanya hak-hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak saja (Soekardono, 1993:196).

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Jadi dengan dicantumkannya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang membuatnya, dan

suatu ketika timbul sengketa yang bersumber dari perjanjian tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase tersebut adalah badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa mereka (Setiawan, 1992:12).

Pemikiran atau pendirian ini bertitik tolak dari asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Yurisprudensi tentang hal tersebut antara lain dapat ditemui dalam Putusan MA No.225 K/Sip/1976. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut ditegaskan bahwa setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinya terikat kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian.

Akan tetapi tidak semua sengketa perdata dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta, terutama terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan ketertiban atau kepentingan umum. Sehingga dalam hal ini pengadilan tetap berwenang mengadili sengketa yang diajukan kepadanya meskipun mengandung klausula arbitrase. Hal ini nampak dalam putusan MA Reg. No.1205 K/Pdt/1990. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum kontrak impor gula antara Yani Haryanto selaku importir gula Indonesia dengan E.D & F.man (Sugar) Ltd. Selaku eksportir gula dari Inggris, karena telah melanggar KEPPRES No.43/1971 dan KEPPRES No.39/1978 yang menyebutkan bahwa satu-satunya instansi yang berwenang mengimpor gula pasir ke dalam wilayah Indonesia hanyalah BULOG. Sehingga secara yuridis klausula arbitrase yang terdapat dalam kontrak impor gula tersebut juga menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu pengadilan berwenang mengadili sengketaanya.



Dari seluruh uraian di atas, maka dapat diketahui ruang lingkup sengketa atau perkara perdata yang dapat diajukan penyelesaiannya baik kepada Pengadilan Niaga maupun kepada arbitrase. Sehingga dikaitkan dengan permasalahan tentang kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase, maka dapatlah dipaparkan disini bahwa tidak semua jenis sengketa perdata dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta. Materi sengketa perdata yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase telah diatur dalam pasal 615 ayat (1) RV yang menentukan bahwa :

“ Tidak semua perselisihan mengenai hak pribadi dapat diserahkan penyelesaiannya kepada peradilan wasit, melainkan hanya hak-hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak saja “.

Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi di sini ialah hak-hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum (Soekardono, 1993:196). Hak pribadi tersebut dalam teori hukum disebut juga hak nisbi atau relatif yaitu hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian. Hak ini hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian saja, dan tidak berlaku bagi pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian tersebut. Sehingga dikatakan bahwa hak pribadi tersebut sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak saja, sebab untuk penyelesaian dari perselisihan tentang hak pribadi yang timbul dari perjanjian itupun juga hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menimbulkan perselisihan tersebut. Oleh karena itu para pihak juga diberikan kebebasan untuk mengajukan atau menyerahkan penyelesaian dari perselisihan tentang hak pribadi yang timbul dari perjanjiannya selain kepada pengadilan, yang dalam hal ini dapat diajukan kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta.

Dalam setiap perjanjian yang berisi hubungan hukum hutang piutang di antara para pihak yang membuatnya, maka secara yuridis akan menimbulkan hak bagi pihak kreditur untuk menagih hutang pada pihak debiturnya. Sebagai konsekuensinya akan timbul pula kewajiban dari pihak debitur untuk melunasi hutang tersebut pada pihak krediturnya. Karena hak untuk menagih hutang ini timbul dari perjanjian hutang

piutang, maka hak ini hanya berlaku bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian hutang piutang dan tidak berlaku bagi pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Selanjutnya apabila timbul perselisihan hutang piutang antara kreditur dengan debiturnya yang disebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada krediturnya dan untuk menegakkan atau melaksanakan hak kreditur untuk menagih piutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada debiturnya tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk sengketa perdata yang berisi tuntutan pembayaran hutang debitur kepada krediturnya, maka dalam hal ini penyelesaian dari sengketa tersebut juga hanya berlaku bagi kreditur yang menuntut pelunasan piutangnya tersebut dengan debiturnya yang terikat dalam perjanjian hutang piutang yang menimbulkan sengketa tuntutan pembayaran hutang debitur kepada krediturnya itu, dan tidak berlaku bagi pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian hutang piutang tersebut, termasuk didalamnya kreditur-kreditur lain dari debitur yang bersangkutan yang juga tidak terikat dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Sehingga perselisihan hutang piutang yang diwujudkan dalam bentuk sengketa perdata yang berisi tuntutan pembayaran hutang debitur kepada krediturnya selain dapat diajukan penyelesaiannya kepada pengadilan, juga dapat diajukan kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta apabila para pihak menghendakinya.

Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian atas bahwa ketentuan hukum kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk mengupayakan penyelesaian adil dalam masalah hutang piutang antara debitur dengan para krediturnya. Apabila digali lebih dalam konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan “.



Agar supaya dalam pembagian terhadap benda-benda tersebut tidak terjadi pilih kasih di antara para kreditur, maka ditentukan dalam pasal 1332 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan ”.

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa debitur dipaksa untuk memenuhi prestasinya terhadap para krediturnya apabila debitur melakukan kelalaian atau wanprestasi, dan para kreditur mendapat kepastian hukum bahwa seluruh harta kekayaan debiturnya tersebut menjadi jaminan bagi pembayaran hutang-hutangnya pada semua krediturnya. Dalam rangka mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur yang beritikad buruk akan mengambil barang-barang debitur dengan harapan sebagai pelunasan dari piutangnya dengan merugikan para kreditur lain termasuk mencegah terjadinya pilih kasih oleh debitur kepada kreditur lainnya, maka diberlakukan ketentuan hukum kepailitan dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutang-hutang debitur kepada para krediturnya (Situmorang dan Soekarso, 1994:6).

Konsekuensi dari pihak debitur yang dinyatakan pailit adalah diadakannya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya, yang selanjutnya hasil penjualan (pelelangan) harta atau boedel pailit itu akan dibagikan kepada para krediturnya secara seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing (kecuali apabila di antara para krediturnya ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya) di bawah pengawasan petugas yang berwenang yaitu kurator yang telah ditunjuk untuk itu.

Debitur yang hanya memiliki seorang kreditur saja tidak dapat dinyatakan pailit dan UU No.4/1998 Tentang Penetapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, telah memberikan

pembatasan dalam hal persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1)nya, yaitu apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dinyatakan pailit tidak disyaratkan bagi debitur tidak membayar hutang-hutangnya kepada semua krediturnya, tetapi syaratnya cukup jika debitur memiliki lebih dari seorang kreditur dan debitur tidak membayar kepada sedikitnya satu orang krediturnya yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Setiawan, 1998:97).

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk perkara-perkara kepailitan tidaklah dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase. Karena meskipun dalam perjanjian hutang piutang akan menimbulkan hak bagi kreditur untuk menagih hutang pada debiturnya dan hanya berlaku bagi pihak debitur dan krediturnya yang terikat dalam perjanjian tersebut, akan tetapi apabila timbul perselisihan hutang piutang antara kreditur dengan debiturnya yang bersumber dari perjanjian hutang piutang dan untuk menyelesaikan perselisihan hutang piutang tersebut kemudian diaktualisasikan dalam bentuk permohonan pernyataan pailit, karena debitur juga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998, maka dalam hal ini putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada debitur yang dimohonkan pailit tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak debitur dan krediturnya yang terikat dalam perjanjian hutang piutang yang menimbulkan perkara kepailitan itu, tetapi berlaku bagi semua pihak yang juga berstatus sebagai kreditur dari debitur yang dipailitkan tersebut meskipun tidak terikat dalam perjanjian hutang piutang yang menimbulkan perkara kepailitan tersebut. Sehingga kepailitan sebenarnya merupakan pertanggungjawaban debitur atas segala hutang-hutangnya kepada semua krediturnya dengan jaminan seluruh harta kekayaannya.

Oleh karena itu kepailitan pada hakekatnya bertujuan untuk melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit untuk



kepentingan semua krediturnya. Yang selanjutnya hasil penjualan semua harta kekayaan debitur pailit tersebut akan dibagi-bagikan pada semua krediturnya. Jatuhnya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit inilah yang menyebabkan debitur pailit tidak lagi dapat melakukan tindakan pengurusan dan penguasaan atas seluruh harta kekayaannya. Sebab adanya penyitaan mengakibatkan seseorang yang harta bendanya disita kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dan penguasaan atas hartanya yang disita itu. Dan dengan adanya unsur penyitaan atas harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit di dalam mekanisme kepailitan, maka sekaligus lebih memperjelas bahwa perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase selaku peradilan partikelir atau swasta. Dalam berperkara melalui arbitrase tidak terbuka kemungkinan untuk mengadakan penyitaan atas harta kekayaan debitur oleh para arbiter yang mengadili perkaranya. Karena dalam peraturan mengenai arbitrase, yaitu dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 RV, tidak ada ketentuannya yang menyebutkan bahwa para arbiter dapat membuat perintah sitaan. Hal tersebut memang dianggap wajar dalam konstruksi acara berperkara melalui arbitrase, karena arbitrase bukan instansi peradilan yang mempunyai aparaturnya tersendiri untuk melakukan paksaan, meletakkan sita dan sebagainya, seperti misalnya juru sita pada Pengadilan Negeri (Gautama, 1998:50).

Alasan tentang perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase, lebih dipertegas lagi dengan adanya ketentuan pasal 280 ayat (1) UU No. 4/1998 Tentang Penetapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa :

“ Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum “.

Dalam penjelasan pasal 280 ayat (1) UU No. 4/1998 tersebut berbunyi :

“ Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga “.

Berdasarkan rumusan yuridis di atas maka dapat diartikan bahwa hanyalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan berdasarkan UU No.4/1998 atau dengan kata lain UU No.4/1998 telah memberikan kewenangan eksklusif kepada Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum dalam kapasitas hukum sebagai satu-satunya badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan. Sehingga tidak ada pengadilan atau lembaga lain yang berwenang untuk mengadili perkara kepailitan dan menyatakan pailit pada pihak debitur selain daripada Pengadilan Niaga.

Jadi meskipun di dalam suatu perjanjian juga mengandung atau mencantumkan klausula arbitrase, maka tidak menyebabkan badan arbitrase yang telah ditunjuk menjadi berwenang untuk mengadili perkara kepailitan yang timbul dari perjanjian tersebut. Walaupun yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Karena dalam masalah kepailitan yang secara khusus diatur dalam UU No.4/1998 telah memberikan pembatasan yang tegas dalam hal penyelesaian dari perkara-perkara kepailitan yang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Maka tidak ada pengadilan atau lembaga lain termasuk di dalamnya arbitrase yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan selain daripada Pengadilan Niaga. Sehingga dalam hal ini, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk mengadili perkara kepailitan meskipun di dalamnya mengandung klausula arbitrase.



### 3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung R.I. Dalam Putusan No. 013 PK/N/1999

Akibat putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari PT. ENINDO, maka akhirnya termohon pailit yaitu PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF. International Corporation mengajukan permohonan peninjauan kembali, dengan mempergunakan alasan peninjauan kembali sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum, yaitu pasal 184 (b) (c) juga pasal 178 sub 1 HIR serta pasal 8 dan pasal 284 ayat (1) PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998.
2. Adanya Novum berupa surat pernyataan dari H. Andi Badarussamad, yang bertindak atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae, yang intinya kelompok tani ini tidak mengkategorikan diri sebagai kreditur dalam perkara kepailitan ini.

Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat peninjauan kembali memberikan pertimbangan hukum yang intisarinnya yaitu :

Dalam putusan kasasi terdapat kesalahan berat menerapkan pasal 8 UU No.4/1998, dengan alasan yuridis bahwa menurut pasal 8 UU No.4/1998 ditetapkan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Sedangkan putusan tersebut ditetapkan atau diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, yang berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 Maret 1999 sehingga tenggang waktu berakhir pada tanggal 7 April 1999. Dan permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999, padahal tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu sesuai pasal 8 UU No.4/1998.

Tanpa perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, maka putusan kasasi tersebut harus dibatalkan. Dibatalkannya putusan kasasi tersebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999. Dalam putusannya tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut, dengan alasan karena adanya klausula arbitrase.

Mengenai adanya klausula arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 280 ayat (1) UU No.4/1998 ditentukan bahwa semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Jadi disini Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan kepailitan. Sedangkan berdasarkan pasal 3 UU No.14/1970 Jo. pasal 377 HIR dan pasal 615-651 RV, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial. Yurisprudensi juga telah mengakui legal effect yang memberikan kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian sesuai asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 BW. Akan tetapi kewenangan absolut dari arbitrase dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan sesuai dengan PERPU No.1/1998 Jo. UU No.4/1998 sebagai undang-undang khusus (special law).

Dengan pertimbangan di atas, maka majelis peninjauan kembali membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut. Karena sifat penyelesaian perkara kepailitan yang cepat, sederhana dan dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka majelis peninjauan kembali mengadili sendiri perkara kepailitan tersebut dengan mempertimbangkan apakah termohon I dan II memenuhi persyaratan untuk dipailitkan.

Persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998, yaitu apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengenai syarat adanya dua atau lebih kreditur, majelis peninjauan kembali berpendirian bahwa berdasarkan perjanjian manajemen TURNKEY yang



mengadakan hubungan hukum adalah PT. ENINDO dan PT. Putra Putri Fortuna Windu, tetapi dengan adanya surat sanggup bayar maka kewajiban PT. Putra Putri Fortuna Windu yang juga bersumber dari perjanjian manajemen TURNKEY, telah beralih kepada PPF International Corporation. Sehingga yang menjadi debitur dari PT. ENINDO hanyalah PPF International Corporation saja. Sedangkan dalam permohonan tidak dinyatakan adanya kreditur lain, selain PT. ENINDO dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannae, maka PT. Putra Putri Fortuna Windu (termohon I) dan PPF. International Corporation (termohon II) masing-masing hanya memiliki satu kreditur, yaitu PT. ENINDO (pemohon I) menjadi kreditur dari PPF. International Corporation (termohon II) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannae (pemohon II) menjadi kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu (termohon I).

Dengan demikian syarat adanya dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 tidak terpenuhi. Oleh karena itu permohonan kepailitan dari pemohon harus ditolak. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka majelis Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali.
- Membatalkan putusan MA No. 012 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/pailit/1999/PN Niaga Jkt Pst.

Mengadili kembali :

- Menolak permohonan pailit dari pemohon.
- dst.....dst.....dst.

### 3.3 Kajian

Ketentuan hukum kepailitan yang secara khusus diatur dalam UU No.4/1998 Tentang Penetapan PERPU No.1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang kepailitan Menjadi Undang-Undang, telah memberikan pembatasan yang tegas dalam hal penyelesaian dari perkara-perkara kepailitan yang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Sebagaimana dapat disimak dalam pasal 280 ayat (1) UU No.4/1998, yang menyatakan bahwa :

“ Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum “.

Sedangkan penjelasan pasal 280 ayat (1) UU No.4/1998 tersebut berbunyi :

“ Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga “.

Sehingga dapat dikatakan bahwa UU No.4/1998 telah memberikan kewenangan eksklusif kepada Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum dalam kapasitas hukum sebagai satu-satunya badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan.

Oleh karena itu apabila di dalam suatu perjanjian juga mengandung atau mencantumkan klausula arbitrase, maka tidak menyebabkan badan arbitrase yang telah ditunjuk menjadi berwenang untuk mengadili perkara kepailitan yang timbul dari perjanjian tersebut. Walaupun yurisprudensi juga telah mengakui kompetensi absolut dari arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Karena hanyalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan berdasarkan UU No.4/1998. Maka tidak ada pengadilan atau lembaga lain termasuk didalamnya arbitrase, yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan selain daripada Pengadilan



Niaga. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk mengadili perkara kepailitan meskipun didalamnya mengandung klausula arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun sependapat dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 013 PK/N/1999 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan tersebut dengan alasan karena adanya klausula arbitrase.

Majelis Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali telah benar menerapkan ketentuan pasal 8 UU No.4/1998 sebagai alasan yuridis untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dalam perkara kepailitan ini. Karena dalam putusan kasasi tersebut terdapat kesalahan berat menerapkan pasal 8 UU No.4/1998, yang pada intinya menentukan bahwa permohonan kasasi atas putusan permohonan pernyataan pailit diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Sedangkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. ENINDO secara formal jelas telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 UU No.4/1998 tersebut. Oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. ENINDO seharusnya ditolak oleh majelis kasasi Mahkamah Agung tanpa mempertimbangkan materi perkaranya.

Pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 juga sudah benar diterapkan oleh majelis Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali. Dalam pasal tersebut diatur persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit, yaitu apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan persyaratan tentang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara kepailitan ini. Sebab PT. ENINDO menjadi kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu Karena adanya perjanjian manajemen TURNKEY, dan PT. Putra Putri Fortuna Windu harus membayar kepada PT. ENINDO uang sebesar US\$ 496.284. Sedangkan PT. ENINDO menjadi kreditur dari PPF International Corporation karena adanya surat sanggup bayar yang menempatkan

PPF International Corporation sebagai pihak yang bersedia membayar uang sebesar US\$ 496.284 tersebut.

Jadi berdasarkan perjanjian manajemen TURNKEY yang mengadakan hubungan hukum adalah PT. ENINDO dengan PT. Putra Putri Fortuna Windu, akan tetapi dengan adanya surat sanggup bayar tersebut maka kewajiban dari PT. Putra Putri Fortuna Windu yang bersumber dari perjanjian manajemen TURNKEY telah beralih kepada PPF International Corporation. Sehingga yang menjadi debitur dari PT. ENINDO hanyalah PPF International Corporation saja.

Sedangkan dalam permohonan pernyataan pailit tidak disebutkan adanya kreditur lain selain PT. ENINDO dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannae sebagai kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu. Sehingga PT. Putra Putri Fortuna Windu selaku termohon I dan PPF. International Corporation selaku termohon II masing-masing hanya memiliki satu kreditur saja, yaitu PT. ENINDO menjadi kreditur dari PPF. International Corporation sedangkan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannae menjadi kreditur dari PT. Putra Putri Fortuna Windu.

Dengan demikian maka persyaratan tentang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 tidak terpenuhi. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT. ENINDO ditolak oleh majelis Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat peninjauan kembali.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan UU No.4/1998, maka hanyalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara kepailitan. Sehingga tidak ada pengadilan atau lembaga lain termasuk didalamnya arbitrase yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara kepailitan selain daripada Pengadilan Niaga. Oleh karena itu putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan yang diajukan oleh PT. ENINDO dengan alasan karena adanya klausula arbitrase dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali.
2. Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali mengadili sendiri perkara kepailitan tersebut dan menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. ENINDO dengan pertimbangan hukum bahwa persyaratan debitur mempunyai dua atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4/1998 tidak terpenuhi dalam perkara kepailitan tersebut.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya para hakim Pengadilan Niaga lebih memahami jiwa dan isi dari UU No.4/1998, agar di kemudian hari Pengadilan Niaga tidak mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara kepailitan yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun.
2. Meskipun persyaratan untuk dinyatakan pailit pembuktiannya bersifat sederhana atau sumir, tetapi hendaknya para hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung lebih teliti dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara kepailitan yang ditanganinya. Agar dapat dihasilkan putusan kepailitan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 1991. **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember.
- Gautama, Sudargo. 1998. **Komentor atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia (1998)**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1996. **Aneka Hukum Arbitrase ( ke arah hukum arbitrase Indonesia yang baru**. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M.Y. 1997. **Beberapa Tinjauan Mengenai Sengketa Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- IKAHI. 2000. **Varia Peradilan** (Januari,XV). No.172. Jakarta.
- Prinst, Darwan. 1996. **Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. 1998. **"Kepailitan : Konsep-konsep Dasar Serta Pengertiannya"**. Dalam Varia Peradilan (September,XII). No.156. Jakarta: IKAHI. Halaman 94-107.
- . 1992. **Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata**. Bandung : Alumni.
- Situmorang, V.M. 1993. **Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata**. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Situmorang, V.M dan H. Sockarso. 1994. **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia**. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sockardono. 1993. **Hukum Dagang Indonesia Jilid I**. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soesilo, R. 1985. **RIB/IHR Dengan Penjelasan**. Bogor: Politeia.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1992. **Kitab Undang-Undang hukum Perdata**. Jakarta : PT. Pradnya paramita.



Mengucapkan :  
 Selamat  
 Idul Fitri  
 1 Syawal 1420 H  
 Mohon Maaf Zahir & Batin

PENGURUS PUSAT IKAHI  
 DAN PENGASUH VARIA PERADILAN

Ketua Pengarah Dewan Penasehat :  
 Ketua Penyunting Dewan Penyunting :  
 Pelaksana Sekretaris Tatausaha & Sirkulasi Izin Terbit :  
 Penerbit :  
 Alamat Redaksi dan Tatausaha & Sirkulasi :  
 Pencetak :

Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI : H. Syafuluddin Kartasasmita, SH, H. Parman Suparman, SH.  
 H. Djohanajah, SH, Ny. Hj. Lies Soegondo, SH.  
 H. Djazuli Bachar, SH, Amarullah Selim, SH, Setiawan, SH.  
 M. Ali Boediarlo, SH.  
 Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, Robert Sitindjak, SH.  
 Djoko Sarwoko, SH, Harifin A. Tumpa, SH, S. Sutrisno, SH.  
 H. Achmad Djunaeni, SH, Zairal Agus, SH.  
 M. Ali Boediarlo, SH.  
 Ria Susilawati, SH.  
 S.K. Menteri Penerangan No. 1029/SK/Dirjen PPG-STT/1985, tanggal 9 Agustus 1985  
 IKAHI-Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia c/o Mahkamah Agung RI Jakarta  
 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jln. Gajahmada 17 Jakarta Pusat Telp. (021) 63850223 Ext. 110  
 Sinar Metro

KETENTUAN, SEMUA PUTUSAN BADAN PERADILAN YANG DIMUAT DALAM MAJALAH INI DILARANG DIKUTIP DALAM BENTUK APAPUN TANPA IZIN.

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

KEPAILITAN

**KEWENANGAN ADILI KEPAILITAN  
PENGADILAN NIAGA ATAU ARBITRASE**

**KASUS POSISI :**

- PT. ENINDO berdasarkan perjanjian Manajemen "TURNKEY" 30 Oktober 1995, telah menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk Konstruksi bidang industri agrikultur- proyek Cambah Undang milik P.T. Putra Putri Fortuna Windu
  - Dalam perjanjian Manajemen TURNKEY tersebut disepakati, bahwa pihak penerima pekerjaan akan membayar lebih dahulu semua pengeluaran untuk proyek tersebut. PT Putra Putri Fortuna akan mengganti pembayaran dengan menggunakan uang miliknya PPF International Corporation, Canada, sebagai pihak penyandang dana proyek tersebut.
  - Perjanjian Manajemen TURNKEY tersebut berlaku untuk masa selama 10 tahun sejak 30 Oktober 1995. Namun tanpa adanya ijab yang sah, pada 27 Juni 1997, pihak pemberi proyek (PT Putra Putri Fortuna dan PPF International Corp) dengan secara paksa dan sepihak mengakhiri "Perjanjian Manajemen Turnkey" dan mengambil alih semua pekerjaan dari PT. Enindo yang dengan terpaksa menerima pemutusan perjanjian tersebut.
  - Pihak PT ENINDO mempunyai piutang yang belum dibayar oleh pemberi proyek PT Putra Putri Fortuna dan PPF International Corp, yang berdasarkan hasil audit, Akuntan Publik Collins Barrow, hutang Pemberi Proyek kepada penerima proyek (PT ENINDO) sebesar US \$ 496.284.-
  - Berdasarkan kesepakatan, hutang pihak pemberi proyek, PT Putra Putri Fortuna. Cs akan dibayar secara bertahap :  
 - 5 Oktober 1998 = US \$ 250.000.-  
 - 31 Desember 1998 = US \$ 246.284.-
- Kesepakatan ini tidak ditepati, dan setelah ditegur beberapa kali, pihak debitur PT. Putra Putri Fortuna, Cs belum juga membayar hutangnya tersebut.  
 Ada kreditur lain, yang juga mempunyai tagihan : Klompotani. Tambah FSSP Maserrocianae, yang diwakili oleh H. Andi



Badarussamad (ketua) - HM. Amir Patata (anggota) - DRS Sudirman Taska (anggota) - M. Jufri (anggota)

- Karena hutang masih belum dibayar, maka ketentuan pasal 1 (1) UU No.4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk mengajukan permasalahan kepailitan dengan petitum sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
  2. Menyatakan Termohon I : PT Putra Putri Fortuna dan Termohon II : PPF International Corporation berada dalam keadaan Pailit.
  3. Penunjuk Hakim Pengawas.
  4. Mengangkat Sdr Yan Apul SH, sebagai Kurator.
  5. Biaya perkara - dan seterusnya - dan seterusnya.

**PENGADILAN NIAGA**

- Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Hubungan hukum antara Pemohon (Kreditur) dengan Termohon I (Debitur) merupakan hubungan hukum perikatan dalam bidang hukum harta benda (Vermogenrecht)
- Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Manajemen "TURN KEY" yang menjadi dasar permohonan Kepailitan ini.
- Dalam perjanjian Manajemen "TURNKEY" tersebut diatur tentang penyelesaian perselisihan yang tercantum dalam Clausule Arbitrase.
- "IF THE PARTIES CANNOT RESEIVE A DISPUTE BY AMICABLE SETTLEMENT, EITHER PARTY MAY REFER DISPUTE FOR ARBITRATION IN SINGAPORE IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER"
- Bukti, dari Pemohonan dan termohon mendasarkan pada "Clausula Arbitrase" tersebut diatas.
- Masalah kompetensi absolut dari Arbitrase menyangkut Hukum Acara dalam H. I. R yang menurut penjelasan umum UU No.4/tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan Arbitrase atau Klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum.
- Dengan alasan ini, maka Pengadilan Niaga harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutus permohonan ini,

karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara pemohon dengan termohon.

- Karena **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, membawa Konsekuensi ditolaknya permohonan pernyataan pailit, yang diajukan oleh Pemohon.
- Dengan mengingat pasal 615 sampai dengan 651 RV jjs Pasal II aturan peralihan UU Dasar 1945, Jis Penjelasan UU No. 14/1970 Pasal 3 (1) Pasal 1338 KUH.Perdata; Putusan MA-RI No. 455 K/Sip/1982. jo Putusan MA - RI No. 225.K/Sip/1976, Penjelasan Umum dan pasal 284 (1) UU No. 4 tahun 1998, akhirnya Majelis Hakim **memberi putusan sebagai berikut :**

- Menyatakan **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tidak berwenang** memeriksa dan memutus perkara permohonan kepailitan ini.
- **Menolak** permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon PT.ENINDO.

**MAHKAMAH AGUNG RI (KASASI) :**

- PT. ENINDO, menolak Putusan Pengadilan Niaga tersebut, diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi dengan mengemukakan beberapa alasan kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara tersebut dalam putusannya menilai bahwa putusan Judex facti Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan-juridis yang inti sarinya sebagai berikut :
  - Karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu Perjanjian tidak dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya.
  - Pasal 615 Rv, menentukan bahwa yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut.



- Bahkan pasal 616 Ry menyatakan : hebah, perceraian, sengketa status seseorang, tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbifrase.
- Perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada **Arbitrase** karena telah diatur secara khusus dalam UU No. 4/thn 1998 dan sesuai dengan pasal 280 (1), yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah pengadilan Niaga.
- Sesuai dengan asas dari Peradilan Niaga yang tersirat dalam UU No. 4/th 1998 yaitu ketetapan dan kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan dengan dihubungkan dengan pasal 51 (2) UU No. 14 tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut.
- Bila diperhatikan "Bukti P5" yang menyatakan adanya sejumlah uang US\$ 496.284,- yang sudah harus dibayar oleh termohon kasasi/termohon pernyataan pailit kepada Pemohon pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat dikualifikasikan sebagai hutang dari termohon pailit kepada pemohon pailit.
- Dengan adanya bukti P7-P9-P10-P11-P14 terbukti bahwa kewajiban pembayaran hutang tersebut, **telah jatuh tempo** pada tanggal 15 Nopember 1998 dan tanggal 31 Desember 1998, **sehingga hutang tersebut telah dapat di tagih tetapi tidak dibayar** oleh termohon pailit.
- Bukti P16 s/d P20, menunjukkan adanya perjanjian penggunaan tanah antara Termohon pailit dengan kelompok Tani tambah FSSP Maserrocinae, sehingga dalam hal ini ada **ke kreditur** lain. Dengan demikian seluruh persyaratan pasal 1 (1) UU No. 4/tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga permohonan persyaratan pailit harus dikabulkan.
- Berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam keputusan Kasasinya : **Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999** dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar :
  - Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.
  - **Mengabulkan permohonan persyaratan pailit** yang diajukan oleh pemohon, P.T. ENINDO.
  - Menyatakan para termohon :

1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WinDU dan
  2. PPF. INTERNATIONAL CORPORATION, dalam keadaan pailit
- Dan seterusnya ..... dan seterusnya .....

**MAHKAMAH AGUNG RI (Peninjauan Kembali)**

- Termohon Kepailitan, PT. Putra Putri Fortuna dan PPF International Corporation, menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan **Peninjauan Kembali (PK)** ke Panitera Pengadilan Niaga tanggal 21 Juni 1999.
- Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam memohonnya menggunakan alasan PK" sebagai berikut
  1. Terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum, ex pasal 184 (b) (c) H.I.R dan pasal 178 sub 1 HIR serta pasal 234 (1) PERPU No. 1/1998 jo. UU No. 4/tahun 1998.
  2. Ada Novum, berupa surat pernyataan dari H. Badarussamad, yang bertindak atas nama kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinae ..... dst ..... dst
- Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang intisarinnya sebagai berikut :
  - Putusan Majelis Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 jo. UU No. 4/tahun 1998 dengan alasan yuridis sebagai berikut :
    - Menurut pasal u Perpu No. 1/tahun 1998 jo UU No. 4/tahun 1998, ditetapkan bahwa permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak putusan ditetapkan sedangkan pasal 46 UU No. 14 tahun 1985 menunjukkan perhitungan tegang waktu **setelah putusan diberitahukan**.
    - Putusan Aquo ditetapkan/diucapkan pada tanggal 20 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus di hitung sejak tanggal 31 Maret 1999 yang berarti, tenggang waktu berakhir pada tanggal 7 April 1999.
    - Permohonan kasasi, baru diajukan pada tanggal 8 April 1999, sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga



permohonan kasasi tersebut telah melampui tenggang waktu ex pasal 8 Perpu no. 1/1998 jo UU No. 4/thn 1998. Dengan alasan ini, maka permohonan kasasi oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung seharusnya ditolak tanpa mempertimbangkan materi perkara.

- Tanpa perlu mempertimbangkan alasan Peninjauan kembali lainnya, maka putusan Kasasi M.A. No. 012K/N/1999, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini.
- Dengan dibataikannya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999, dan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Niaga dapat dipertahankan? Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan **tidak berwenang mengadili** perkara kepailitan aquo, dengan alasan karena adanya **Klausula Arbitrase**.
- Mengenai adanya Klausula Arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sbb :  
Berdasarkan pada pasal 280(1), PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998- ditentukan:  
Semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya U.U. ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.  
Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit. Kewenangan mana diperoleh berdasar instreemen hukum khusus yang diatur dalam PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998
- Berdasar pasal 3 UU No. 14/Thn 1970 jo pasal 377 H.I.R dan pasal 615-65d1 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai **extra judicial**.
- Dalam kedudukan **Arbitrase scbagai** extra judicial yang lain, dari klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi **kewenangan absolut bagi arbitrase**, tuntut menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "Azas Pacta Sunt Servanda ex Pasal 1338, B.W.

- Akan tetapi kewenangan absolut dari Arbitrase tersebut dalam kedudukannya sebagai extra Judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi/pailit oleh PERPU No. 1/1998 jo. U.U. N 4 thn 1998, sebagai Undang-Undang Khusus (Special Law).

Dengan pertimbangan tersebut, maka "Majelis Peninjauan Kembali harus membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a'quo.

- Meskipun Pengadilan Niaga menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a'quo, sehingga belum memeriksa tentang pokok perkara namun, karena pemeriksaannya telah selesai dan semua fakta telah terungkap dalam persidangan, lagipula sifat penyelesaian perkara kepailitan yang cepat, sederhana, dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka "Majelis P.K" pada Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan apakah Termohon II memenuhi syarat untuk dipailitkan.

- Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis mempersiapkan seg Yuridis tentang apakah "utang" dalam perkara ini merupakan "utang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 PERPU No. 1 1998 jo UU No. 4/1998.

- Dalam UU tersebut tidak memberi pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan "utang" dalam kaitannya dengan kepailitan. Namun menurut Penjelasan pasal 1(1), dikatakan bahwa yang dimaksud "utang" dalam pasal ini adalah utang Pokok dan bunganya. Penjelasan ini menimbulkan pemikiran bahwa "Utang dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut adalah utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang.

- Namun, dengan memperhatikan pasal 237(2) PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998, maka, menurut "Majelis P.K" yang dimaksud dengan "Utang" adalah utang, baik yang timbul karena Undang mayuun yang timbul karena perkatan, yaitu sejak bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.

- Berdasar bakti P5 dan P5.A, terbukti bahwa dengan tidak dipayarnya utang tersebut, maka hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, masing-masing pada tgl 5 Oktober 1998 dan tgl 31 Desember 1998.



• Mengenai syarat adanya dua kreditur atau lebih, mejelis PK "berpendirian";

- bukti P.1.: yang mengadakan hubungan hukum adalah Pemohon I dan Termohon I, dan dengan adanya bukti P-5; P5A; - kewajiban termohon I juga bersumber dari bukti PI, telah beralih kepada Termohon II, sehingga juga menjadi Debitur adalah Termohon II.

- Karena Pemohon I hanya menjadi Kreditur terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata ada Kreditur lain, selain Pemohon I dan II maka Termohon I dan II masing-masing hanya memiliki satu Kreditur : Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon II dan Pemohon II menjadi Kreditur dari Termohon I.

- Dengan demikian, maka syarat adanya dua atau lebih kreditur, ex pasal; 1 ayat 1 PERPU No. 1/1998 jo UU No. 4/1998, tidak terpenuhi, karena itu permohonan pailit dari pemohon harus ditolak.

- Berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung akhirnya memberi putusan sebagai berikut :

**Mengadili :**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tgl. 25 Mei 1999 No. 012 K/N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tgl. 31 Maret 1999 No. 14/Pailit/1999/PN Niaga Jakarta Pusat.

**Mengadili kembali :**

- Menolak permohonan pailit dari pemohon.
- dst ..... dst ..... dst

**Catatan :**

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung dan "Peninjauan Kembali" terhadap putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan tersebut diatas dapat diangkat Abstrak hukum sebagai berikut :
- Yurisprudensi mengakui bahwa Arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari Klausula Arbitrasi dalam suatu perjanjian, mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "asas pacta Sunt Servanda" expasal 1338 B.W.

- Namun, kewenangan absolut Arbitrase dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara insolvensi/kepailitan berdasar PERPU No.1/1998 jo Undang-undang No.4/tahun 1998, sebagai special law.
- Yang dimaksud dengan pengertian Juridis "Utang" dalam pasal 1 (1) PERPU No. 1/tahun 1998 Jo. U.U No.4/tahun 1998 (Kepailitan) adalah : "Utang", baik yang timbul karena Undang-undang maupun yang timbul karena perikatan yaitu segala bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu.
- Sebagai studi banding perlu diamati U.U. No. 30/tahun 1999 tentang Arbitrase, vide varia Peradilan No. 170. Demikian catatan dari kasus tersebut diatas.

(Ali Boedjiarto)

**Putusan Peradilan Niaga**  
No. 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt Pst, tanggal 31 Maret 1999.

**Putusan Mahkamah Agung (KASASI)**  
No. 012 K/N/1999, tanggal 25 Mei 1999

**Putusan Mahkamah Agung (PENINJAUAN KEMBALI)**  
No. 013 K/N/1999, tanggal 2 Agustus 1999

Majelis terdiri dari : SARWATA.SH, KETUA MAHKAMAH AGUNG RI selaku Ketua Sidang di dampingi anggota : TH. KETUT SURAPUTRA SH, dan ZAKIR, SH serta Panitera Pengganti SIRANDE PALAYUKAN, SH.

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN  
NO. 012 K/N/1999

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalan H.R. Rasuna Bajet Kav. B.



7. Kuningan, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : PALMER SITUMORANG, SH dkk., para advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Palmer Situmorang, SH, & Partners, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A/10, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1998, sebagai pemohon kasasi, dahulu pemohon pernyataan Pailit/kreditur;

**m e l a w a n**

1. **PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU**, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 9, Jakarta 10330;
2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION, perusahaan terbuka (go public) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T3H 3C7 Canada, keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa mereka : Drs. LORENSIUS MARPAUNG, SH, Pengacara, berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur No. 7, Rawamangun, Jakarta Timur, masing-masing bersarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 1999 dan tanggal 12 April 1999, sebagai Para Termohon Kasasi, dahulu Para Debitur;

**d a n :**

**KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE**, yang diwakili oleh ANDI BADARUSSAMAD sebagai pribadi dan Ketua yang karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, berkedudukan di dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosombe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sebagai Pemohon kasasi sebagai Pemohon pernyataan pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para debitur dimuka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1995, Pemohon menerima pPekerjaan jasa manajemen "Turnkey" tertanggal 30 oktober industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2);

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Penunah terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku pemilik dan penyandang dana untuk Termohon I (bukti P-2 dan P-2A);

bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku perjanjian vide P-1 dan P-1-a adalah 10 tahun dihitung mulai tanggal 30 OKTOBER 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 2 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil secara alih proyek, sebagaimana berita acara serah terima (bukti P-3);

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalah dengan pemohonan proyek tersebut telah diadakan pertuntangan utang-piutang Pemohon;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US\$ 552.785.000 dan oleh Para Termohon dinyatakan sebesar US\$ 496.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan Publik Collins Barrow disebutkan utang Termohon I yang permasalahannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 496.284 (Bukti P-4);

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut diatas, juga dari laporan Akuntan Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak Perusahaan dan merupakan asset dari Termohon II;

bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai pemilik dan juga penyandang dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai suratnya nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjangkau kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran; yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000,- dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A);

bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon I menjawabnya dengan suratnya No. 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A) ;

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, pemohon juga telah melaporkan kepada dan menyerahkan bukti bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai auditor yang memeriksa Termohon I dan anak perusahaannya yaitu Termohon I (bukti P-8 Dan P-8A) ;

bahwa sesuai dengan suratnya No. 10/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perjanjian dana dari/ lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut" (bukti P-9 dan P-9A);

bahwa dengan suratnya No. 014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998 Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesempatan dari rapat pemimpin Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);



bahwa sesuai surat No. 014/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pemimpin Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);

bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 Nopember 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12 dan P-12A);

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh Para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik memperingatkan kembali Para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, Para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A dan P-15);

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada kreditur lain yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Andi Badarussamad (Ketua)
2. H.M. Amir Patata (Anggota)
3. Drs. Sudirman Taska (Anggota)
4. M. Jufri (Anggota)

Kesemuanya beralamat di dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Matirosampe, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo. Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);

bahwa jumlah utang para Termohon terhadap kreditur lain tersebut angka 14 di atas telah dilakukan penagihan namun tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon (bukti p-19 dan P-20);

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa Para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat saudara YAN APUL, SH. yang berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor register C. 11UM.01-10 Tahun 1998;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengembalikan seluruh permohonan pemohon;
2. Menyatakan Termohon I PT. Putra-putri Fortuna Windu, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan pailit;
3. Menunjuk Hakim Pengawas;
4. Menangkat saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dan Termohon ini kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 31 Maret 1999 No. 444/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan **Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang** untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

**Menolak permohonan pernyataan pailit** yang diajukan oleh Pemohon, yaitu P. Enindo,

Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan pertantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/KAS/PAILIT/PT. NIAGA/JKT. Pst jo. NO. 14/PAILIT/1999/PN. NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan pada hari itu juga.

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/debitur yang pada tanggal 9 April 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 April 1999.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

**Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :**

1. Bahwa pada pertimbangannya halaman 14, Pengadilan Judex Factie menyatakan ..... Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena adanya klausula arbitrase pada perjanjian antara kreditur I (Pemohon) dengan debitur, maupun perjanjian antara debitur I dengan kreditur II (kreditur lain)",



Pertimbangan tersebut keliru dan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum acara karena berdasarkan ketentuan UU No. 4/1998 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga vide Pasal 280 ayat (1) yang berbunyi :

"Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan Peradilan Umum".

Selanjutnya ketentuan hukum tersebut dipertegas lagi pada penjelasan Pasal 280 ayat (1) tersebut berbunyi :

"Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga". Dari ketentuan tersebut diatas mudah diartikan bahwa kewenangan mengadili terhadap permohonan kepailitan hanya ada pada Pengadilan Niaga, yang berarti pula tidak terdapat pilihan hukum lain selain daripada Pengadilan Niaga yang untuk sementara ini untuk seluruh wilayah hukum RI hanya di pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan kepailitan selain dari kepada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang khusus dan tetap kewenangan mengadili kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga tidak terdapat pilihan hukum dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian; Sekalipun dalam suatu perjanjian jual-beli kapal terdapat klausula menyatakan menunjukkan diri untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari perjanjiannya didalam kewenangan hukum (juridiksi) Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer, namun klausula tersebut tidaklah serta merta membuat Pengadilan Agama atau Militer menjadi berwenang dan mengakibatkan Pengadilan Umum menjadi tidak berwenang, dengan kata lain berwenang atau tidaknya Pengadilan tidak timbul dari klausula perjanjian;

Analog dari penjelasan diatas, jika dalam suatu perjanjian terdapat klausula yang menyatakan dengan tegas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian tidak dibenarkan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, maka tidak serta merta Pengadilan Niaga tidak berhak memeriksa permohonan kepailitan karena Pengadilan Niaga yang lahir dari undang-undang yang khusus (lex specialis) tidak tunduk klausula perjanjian;

Sebagaimana lazimnya, hampir setiap perjanjian selalu menunjuk domisili hukum tetap yang tidak dapat berubah pada suatu kepaniteraan pengadilan tertentu, misalnya para pihak menunjuk domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi apabila suatu ketika timbul utang, pihak kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena suatu permohonan pailit hanya dapat diajukan kepada kewenangan Pengadilan Niaga, dengan kata lain kewenangan mengadili kepailitan tidak timbul dari perjanjian dan tidak tunduk pada perjanjian; Karena ketentuan UU No. 4/1998 serta belum terbentuknya Peradilan Niaga lainnya, maka Undang-undang tidak memberi pilihan hukum untuk memeriksa dan memutus kepailitan kepada pengadilan/lembaga lain selain kepada Pengadilan niaga.

Seandainya dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausula yang membicarakan kewenangan kepada suatu Badan Arbitrase untuk menyatakan pailit pihak ya lalai, maka tidak serta merta bahwa badan Arbitrase yang ditunjuk tersebut berwenang/berhak untuk menyatakan pihak yang lalai berada dalam keadaan pailit karena kewenangan memutus dan menyatakan pailit lahir dari ketentuan undang-undang, tidak lahir dari klausula; Hampir dari seluruh permohonan kepailitan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga didalam perjalanannya yaitu kreditur dan debitur terdapat klausula domisili hukum dan arbitrase, walaupun demikian ternyata tidak satupun dari putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan diri tidak berwenang mengadili;

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1998 dengan tegas menyatakan kepailitan dapat dinyatakan kepada debitur yang telah terbukti menipuyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat dua kreditur atau lebih salah satunya telah jatuh tempo, dan Undang-undang tersebut sebagai landasan yuridis berdirinya Pengadilan Niaga tidak meminta persyaratan lain karenanya Putusan Pengadilan Judex factie aquo yang mencari syarat lain, haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pada pertimbangannya halaman 12 Judex Factie menyatakan "bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut diatas diwujudkan Kreditur, Judex factie dan Debitur I dalam suatu perjanjian manajemen "Turn Key" yang menjadi dasar pengajuan permohonan ini .....dst"; Pertimbangan Judex factie tersebut keliru, karena permohonan tidak menyebutkan utang timbul dari perjanjian vide P1, tetapi utang timbul dari suatu perjanjian Termohon II Kasasi vide bukti P-5, karena adanya pernyataan sanggup membayar tersebut yang telah jatuh tempo serta telah ditagih namun belum dibayar, sehingga tidak ada yang tidak memenuhi ketentuan UU No. 4/1998 untuk permohonan agas Termohon Kasasi I dan II/Debitur I & II harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit;

Psal 6 ayat 3 UU No. 4/1998 berbunyi "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud (dalam pasal 1 ayat 1 terpenuhi", tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, apalagi sifat dari kepailitan melalui suatu permohonan bukan gugatan yang berarti pula bahwa dalam permohonan kepailitan tidak dikenal adanya pihak lawan;

Sekalipun Pemohon Kasasi menyebabkan hubungan hukum yang timbul karena diawali adanya perjanjian bide P-1, tidak lain karena Pemohon harus menggambarkan latar belakang timbulnya surat sanggup vide P-5, karena Pemohon menyadari bahwa surat sanggup vide P-5 tersebut walau mengandung makna yang sama namun tidak mempunyai kesetaraan dengan Surat Sanggup dari Promes Aksep, karenanya Pemohon haruslah menjelaskan dan membuktikan dasar timbulnya bukti P-5 (causa yang halai) berasal dari bukti P-1 yaitu Perjanjian "Turn-Key", dengan demikian dasar permohonan pailit adalah bukan perjanjian "Turn-Key" vide P-1 melainkan surat sanggup vide P-5;

3. Bahwa pertimbangan Judex factie halaman 13 menyatakan : "Memimbang bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dan arbitrase



sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di Indonesia, karena berdasarkan penjelasan umum dari UU No. 4 tahun 1998 diumumkan bahwa ketentuan Arbitrase/Klausula Arbitrase juga diberlakukan bagi pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimungkinkan dengan masalah permohonan ini maka Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusinya karena adanya Klausula Arbitrase pada perjanjian antara Kreditur I (Pemohon) dengan Debitur I maupun perjanjian antara Debitur I dengan Kreditur II (Kreditur lain), diperkuat lagi dengan adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitur I dan Debitur II poin ke 14 mengenai adanya Klausula Arbitrase dimaksud, karena kewenangan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah Arbitrase Singapura dan BANI"

Judex Factie telah keliru menerapkan hukum, karena meskipun terdapat Klausula Arbitrase dalam Perjanjian "Turn-Key" untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, akan tetapi sebagaimana diuraikan diatas Pemohonan Pemohon Kasasi bukan menyangkut sengketa perdata yang menuntut suatu pembayaran dan judex factie telah memposisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata dalam peradilan umum, padahal Pengadilan Niaga adalah merupakan ketentuan khusus (Lex Specialis), sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 280 ayat (1) UU No. 4/1998 tersebut diatas, yaitu permohonan pernyataan palit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, berarti tiada pengadilan lain atau lembaga lain yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kepalitan, tidak terkecuali Badan Arbitrase;

Sebagai peraturan yang khusus UU No. 4/1998 tidak tunduk pada ketentuan dalam perjanjian yang didasarkan pada alasan hukum "Pacta Sunt Servata", bahkan jika diteliti lebih jauh, supremasi dari undang-undang tersebut melintasi Hukum Perdata umum, karena putusan kepalitan otomatis menghentikan seluruh proses perdata dan atas segala sista apapun bentuknya menjadi kehilangan kekuatan hukum karenanya, karenanya sudah barang tentu klausula apapun dalam surat perjanjian yang bertentangan dengan UU No. 4/1998 harus di kesampingkan;

Bahwa Judex Factie juga sangat keliru menafsirkan klausula Arbitrase dalam Perjanjian manajemen "Turn Key" yang menafsirkan seolah-olah segala perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase di Singapura, padahal dalam pertimbangannya Judex Factie telah mengutip poin 18.2 Perjanjian vie P. 1A, dan didukung P.1 sebagai terjemahannya yang dengan tegas tertulis sebagai berikut :

"If the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of The Singapore International Arbitration Center"  
(Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak DAPAT membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase International Singapura);

Dalam kosa kata Inggris, dan telah pula dikutip dalam putusan, "May" mengandung arti "dapat" yang berarti bukan merupakan suatu keharusan melainkan sebagai suatu pilihan yang bersifat alternatif apabila diantara pihak-pihak menghendakinya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR berbunyi "Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka pengadilan, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu" yang berarti hak menentukan pilihan hukum ada pada Pengadilan dalam hal ini "Pemohon";

Karena klausula arbitrase tersebut nyata bukan suatu keharusan dan nyata kutipnya putusan menyebabkan "dapat" maka pengadilan Judex Factie telah membuat pertimbangan yang keliru dan putusanannya haruslah dibatalkan;

Pengutipan atas poin 18.3 vide P-1 Hakim Judex Factie juga keliru, karena ketentuan tersebut tidak mengatur tentang pilihan penyelesaian sengketa terapan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase yang boleh dipilih vide pin 18.2 dan juga kata lain pelaksanaan dari ketentuan poin 18.3 tergantung pilihan pada penyelesaian yang bersifat alternatif pada poin 18.2;

5. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 13 Judex Factie telah mengutip yurisprudensi sehingga berasumsi dengan menyatakan bahwa gugurnya kewenangan mutlak Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu";

Pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum dimana Hakim Judex Factie tidak dengan cermat mempertimbangkan bahwa perjanjian "Turn-Key vide P-1 telah diakhiri sebagaimana diakui pemohon dalam angka 3, Permohonan, dan telah pula dibenarkan dan diakui oleh Termohon dalam dalil tanggapannya angka 8 yang menyatakan "karena tidak di tanggapi, maka perjanjian dibatalkan berdasarkan surat dari MILES DAVISON MCHARTHY tanggal 20 Juni 1997 vide T. 1-6, dengan demikian seharusnya jelas dan sempurna bagi Hakim Judex Factie bahwa dengan pengakuan Pemohon dan Permohonan tersebut, cukup sebagai bukti bahwa Perjanjian vide P-1 telah diakhiri, dan jika perijaniannya telah diakhiri maka klausula arbitrase didalamnya tidak lagi relevan; Sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, berbunyi "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk mebratkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu" dengan demikian seharusnya Hakim Judex Factie tidak membuat facta sendiri diluar apa yang telah diakui oleh para pihak, karena pembuktian dalam hal kepailitan vide Pasal 6 ayat 3 UU No. 4/1998, bersifat sederhana;

Selain karena pengakuan tersebut diatas, juga berdasarkan bukti vide P-3 telah membuktikan proyek telah diserahkan kepada Termohon, di hubungkan dengan surat pengakhiran dari Termohon vide bukti T. 1-6, nyata membuktikan bahwa perjanjian vide P-1 telah berakhir, karenanya Hakim Judex Factie memisahkan pertimbangan pada perjanjian yang sudah dengan tegas-tegas dicabang tidak berlaku lagi, adalah suatu kekeliruan; Karena bukti vide P-5 timbul merupakan bahagian dari pengakhiran perjanjian vide P-1 yaitu perjanjian "Turn Key", maka bukti P-5 tidak tunduk pada klausula arbitrase yang tertuang dalam perjanjian vide P-1;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan point 18.2 tentang klausula Arbitrase terdapat kata : "Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, dsr" berarti klausula arbitrase dapat dipakai sebagai alternatif hanya apabila tidak terdapat penyelesaian dengan jalan damai;



Dengan adanya surat sanggup vide P-5, dan surat Termohon I vide P-6 dan P-7 dan juga Pengakuan Termohon dalam tanggapannya, satu dan lainnya telah membuktikan dengan terang dan tegas telah tercapai suatu cara/jalan damai, akan halnya Termohon tidak menjalkan janji yang dinyatakan dalam suratnya vide bukti P-5 adalah merupakan hal yang tersendiri yang secara hukum tidak terpaat lagi dengan perjanjian vide P-1 khususnya klausula Arbitrase;

Bahwa pada pertimbangannya halaman 13, Jurex Factie menunjuk ketentuan pada Penjelasan Umum UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan; khususnya poin ke-7 jo pasal 284 (1) yang dengan demikian secara serta merta menempatkan klasifikasi bahwa dengan adanya klausula arbitrase menjadikan Pengadilan Niaga tidak berwenang.

Pertimbangan tersebut adalah keliru dan justru bertentangan dengan ketentuan pasal yang ditunjuknya sendiri, karena justru Penjelasan Umum poin ke-7 disebutkan "Begitu pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya diluar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu..... dst", yang berarti adalah kewenangan peradilan untuk memutus kepailitan, sedangkan menyatakan diri tidak berwenang tidak saja menyalahi hukum tetapi sudah merupakan upaya melawan arus ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu mempersempit kewenangan Peradilan Niaga.

Demikian juga penunjukan ketentuan Pasal 284 (1) bertentangan dengan asumsi yang didasarkan oleh pengadilan dalam menyatakan tidak berwenang untuk mengadili karena sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi: "kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga", berbunyi: sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dapat mempergunakan HIR sebagai dasar hukum, akan tetapi kenyataannya Jurex Fatie keliru seolah-olah UU No. 4/1998, tidak mengatur tentang kewenangan mengadili permohonan kepailitan padahal Pengadilan Niaga berwenang vide Pasal 280 (1) UU No. 4/1998 sehingga tidak ada alasan untuk mencari-cari kebenaran pada HIR;

Apa yang dimohonkan pernyataan pailit oleh pemohon telah terbukti dengan sangat sederhana dan dasar hukumnyapun jelas diatur dalam UU No. 4/1998, maka pertimbangan pengadilan Jurex Factie halaman 14 yang mencari-cari alasan menunjuk ketentuan Rv dan Yurisprudensi yang timbul sebelum lahirnya UU No. 4/1998 Tentang Kepailitan haruslah dikesampingkan;

Bahwa untuk menyatakan pailit menurut UU No. 4/1998 apabila dapat dibuktikan dengan sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; yang berarti untuk menyatakan kepailitan haruslah bersandar pada syarat undang-undang tersebut, dan hakim tidak dibenarkan untuk mencari tambahan syarat-syarat lain untuk menyatakan Pailit;

Telah terbukti adanya utang Termohon terhadap Kelompok Tani Tambak FSSP Maserricinnae dengan bukti otentik yang tidak dapat disangkal oleh siapapun vide P-16 s/d P-20, maka adanya syarat dua kreditur atau lebih telah terpenuhi; Termohon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan vide P-5 berutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun tidak melakukan pembayaran sehingga telah memenuhi syarat Pasal 1 (1) UU No. 4/1998 untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit;

Memimbang:

**Mengenai keberatan ad 1:**

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pasal 615 Rv (Reglement on de Rechtsvordering, S. 1847 jo. 1949-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah penyelesaian mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak artinya tidak ada ketentuan penundang-undangan yang telah mengatur hak tersebut. Bahkan pasal 616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan penundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase;

Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan penundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase, karena telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan sesuai ketentuan pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga;

Dengan demikian jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara ini para pihak ternyata telah mengajukan bukti-bukti, sehingga materi perkaranya telah dapat diperiksa, maka sesuai asas dan Peradilan Niaga yang tersirat pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yaitu tentang penetapan dan kecepatan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan, dimungkinkan dengan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut;

**mengenai keberatan kasasi ad 2 :**

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena bila memang hanya dipertimbangkan dari bukti P. 1 menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pemohon pernyataan pailit dengan para Termohon Kasasi; Termohon pernyataan pailit adalah berdasarkan perjanjian jasa manajemen Turn Key dan bukan berdasarkan konstruksi hukum pinjam meminjam uang;

Bahwa tetapi bila diperhatikan bukti P5 yang menyatakan adanya sejumlah US\$ 495, 284 yang sudah harus dibayar oleh para Termohon kasasi/termohon pernyataan pailit kepada Pemohon kasasi/Pemohon pernyataan pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasi sebagai utang dari Termohon kasasi/termohon pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/termohon pernyataan pailit;



## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Bahwa bila bukti P5 itu dihubungkan dengan bukti-bukti P7, P9, P10, P11 dan P14 terbukti bahwa kewajiban pembayaran (hutang) tersebut diatas telah jatuh tempo pada tanggal 15 November 1998 dan tanggal 31 Desember 1998, sehingga dengan demikian hal ini berarti telah dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Bahwa bukti-bukti P16 s/d P20 menunjukkan adanya perjanjian-perjanjian penggunaan tanah antara Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae dan adanya kewajiban membayar dari Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae, sehingga dengan demikian hal ini berarti ada kreditur lain terhadap Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit;

Bahwa dengan demikian seluruh persyaratan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon pernyataan pailit harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Palmer. Situmorang, SH dkk. tersebut serta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No. 14/PALIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dan seluruh amarnya akan berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini. \*

Menimbang, bahwa karena Permohonan kasasi dikabulkan dan para Termohon dinyatakan pailit, maka harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah dari Hakim Pengadilan Niaga, maka kepada Pengadilan Niaga diperintahkan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas tersebut;

Bahwa Yan Apul, SH yang diusulkan oleh Pemohon sebagai Kurator ternyata telah memenuhi syarat pasal 67 A jo. pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, sehingga permohonan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 D jo. pasal 69 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 22 September 1998 No. 09 HT.05.10. Tahun 1998;

Menimbang, bahwa para Termohon Kasasi/Termohon pernyataan pailit dinyatakan pailit, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada seluruh harta pailit;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-undang yang bersangkutan;

24 - VARIA PERADILAN 172

## Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya PALMER SITUMORANG, SH dkk. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 No. 14/PALIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST.;

## Dan mengadili sendiri :

Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. ENINDO);

Menyatakan para Termohon : 1. PT. Putra-putri Fortuna Winda dan 2. PPF International Corporation dalam keadaan pailit;

Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas;

Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor Jakarta Pusat sebagai Kurator;

Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 22 September 1998 No. M. 09-HT.05.10 tahun 1998;

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibebankan pada harta pailit;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 MEI 1999 oleh: Ketua Sidang terbuka dengan dihadiri DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. Hakim-Hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan kepada VARIA PERADILAN  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. PANITERA SEKRETARIS JENDERAL  
DIREKTUR PERDATA NIAGA  
u.b. KORPID KASASI/PK

I.M. SITEPU, SH.  
NIP. 220.000.725

24 - VARIA PERADILAN 172

VARIA PERADILAN 72 - 25



## MAHKAMAH AGUNG RI

## PUTUSAN

Nomor : 013 PK/N/1999

## DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara niaga telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepalitan dari :

1. **PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU**, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini Raya No. 9 Jakarta Pusat;
2. **PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI)**, Suatu Perusahaan Terbuka (Go Publik) di Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : Drs. Lorensius Marpaung, S.H., Pengacara, berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur, No. 7 Rawamangun Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juni 1999 dan 8 Juni 1999.

**Pemohon-pemohon Peninjauan kembali** (dahulu sebagai Termohon-Termohon Kasasi/Termohon/Debitur I, II)

## M e l a w a n

1. **PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO)**, berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Palmer Situmorang, S.H., Horas Sinaga, S.H. dan Anita Lie, S.H. berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok A-10, Jl. Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 1999.

2. **KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE**, berkedudukan di Dusun Jampue, Desa Lamrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dan turut Termohon kasasi/Kreditur I dan II ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi (Pemohon Paliti) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25

Mei 1999 Nomor : 12 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkarany melawan Termohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi (Termohon Paliti) dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Perjanjian manajemen "Turn key" tertanggal 30 Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti P-1 dan P-2) ;

bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vice P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku Pemili; dan Penyandang dan Termohon I (bukti P-2 dan P-2A) ;

bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vice P-1 dan P-1A, masa berjangka perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun dihitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, pada tanggal 2 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana Berita Acara Serah Terima (bukti P-3) ;

bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa mengalami dan atas pengambil alihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang-piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh Termohon I kepada Pemohon ;

bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US\$ 552.785,00 dan oleh para Termohon menyatakan sebesar US\$ 456.284, dan setelah dilakukan audit oleh akuntan Publik Collins Barrow disebutkan utang Termohon I yang pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US\$ 496.284 (bukti P-4) ;

bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut diatas, juga dari laporan Akuntan Collis Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak Perusahaan dan merupakan asset dari Termohon II ;

bahwa setelah adanya laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka sebagai Pemilik dan juga Penyandang dana pada tanggal 30 September 1998, sesuai Surat Nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjanjikan kepada Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US\$ 250.000,- dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A) ;

bahwa melalui Suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan penagihan kepada Termohon I dan Termohon II menjawabnya dengan Suratnya No. 003/DIR/FM/98 tertanggal 11 Juni 1998, surat man; juga membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai Pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A) ;

bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah mengajukan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui Akuntan



Publik Collins Barrow sebagai Auditor yang memeriksa Termohon II dan anak perusahaannya, yaitu Termohon I (bukti P-8 dan P-8A).

bahwa sesuai dengan Suratnya No. 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan dana dari/lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan "bangkrut" (bukti P-9 dan P-9A);

bahwa dengan Suratnya No. 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagihan Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pemimpin Termohon II (bukti P-10 dan P-10A);

bahwa sesuai Surat tanggal 5 Oktober 1998 dan Surat tanggal 2 November 1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari para Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12 dan P-12A);

bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan P-12 tidak dihiraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik memperingatkan kembali para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada Pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan di Pengadilan Niaga, para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A dan P-15);

bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang kepada Kreditur lain, yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tani Tambak PSSF Maserroninae yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Andi Baddarussamad (Ketua);
2. H.M. Amir Patata (Anggota);
3. Drs. Sudirman Taska (Anggota);
4. M. Jufri (Anggota);

Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanri Sang, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 jo Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18);

bahwa jumlah utang para Termohon terhadap Kreditur lain tersebut angka 14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak mendapat tanggapan dari para termohon (bukti P-19 dan P-20);

28 - VARIA PERADILAN 172

bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa para Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan para Termohon berada dalam keadaan pailit, maka untuk itu perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan mengangkat saudara Yan, Apul, S.H., yang berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor Register C.11UM.01.10 Tahun: 1998;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan PT. Putra-Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF International Corporation, berada dalam keadaan Pailit;
3. Menunjuk Hakim Pengawas;
4. Mengangkat saudara Yan Apul, S.H., berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator;
5. Membebaskan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam permohonan ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa amar **Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap** tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dalam hal ini diwakili oleh para kasasinya : Palmer-Sotumorang, S.H., dan kawan-kawan tersebut;

**Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat** tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14/Pailit/1999/PN., Niaga/Jkt. Pst.;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

**Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang** untuk memaksa dan memutuskan perkara ini;

**Mengabulkan permohonan pernyataan pailit** yang diajukan oleh Pemohon PT. Environmental Network Indonesia (PT. Enindo);

Menyatakan para Termohon : 1. PT. Putra-Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation dalam keadaan pailit;

Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas;

Mengangkat Sdr. Yan Apul, S.H., berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator;

Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kurator adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 22 September 1998 No. M.09-HT.05.10 tahun 1998;



Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor 012 K/N/1999 dan 8 Juni 1999 dijatuhkan, kemudian Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Juni 1999 mengajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 21 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

**Menimbang**, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Juni 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 1999;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Pemohon-pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum:

- a. Melanggar pasal 184 HIR ayat (b) dan (c) berikut penjelasannya dengan tidak memuat uraian ringkas kotra memori kasasi dalam putusan, alasan-alasan lengkap yang dipakai sebagai dasar dari putusan serta melanggar pasal 178 HIR sub 1 dengan tidak menggenapkan segala alasan hukum termasuk yang tidak kemukakan oleh kedua belah pihak;
- b. Tidak mempertimbangkan tentang Formil Pemohon kasasi apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima;
- c. Melanggar pasal 284 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yang memperlakukan HIR/Rv sebagai Hukum Acara Perkara Niaga, kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1998. Bahwa namun demikian Hakim Kasasi hanya berpedoman pada pasal 280 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang no. 4 tahun 1998 halmana terbukti dari pertimbangan Hakim Kasasi yang langsung membenarkan alasan kasasi ad.1 tanpa menyinggung peraturan lain yang dijadikan dasar hukum oleh judev facti tersebut;
- d. Pendapat hakim Kasasi yang menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak didasari oleh pertimbangan yang benar dan seksama yang menyangkut kewenangan mengadili yang berkaitan

dengan arbitrase lagi pula Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak mengatur tentang Pengadilan Niaga mengadili perkara yang mengandung klausula arbitrase;

Hakim Kasasi tidak konsisten karena dalam putusannya menyatakan Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara ini, namun tidak memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa kembali perkara tersebut, tetapi Hakim Kasasi langsung bertindak sebagai judev facti. Bahwa meskipun Hakim Kasasi bertindak sebagai judev facti namun tidak mempertimbangkan hal-hal yang merupakan kewenangan judev facti, yaitu tentang pertimbangan mengenai fakta (tanggapan Termohon), pertimbangan hukum dan pertimbangan tentang bukti-bukti;

Hakim Kasasi tidak konsekwen dengan pendapatnya sebab dalam perkara Nomor: 03 K/N/1998 berpendapat bahwa karena utang yang dituntut dalam perkara a quo adalah bersumber dari hubungan hukum pengification jual beli, sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 jelas bahwa pengertian utang adalah utang pokok dan bunganya (namun dalam Perkara Kasasi Nomor: 012 K/N/1999 (dengan Majelis Hakim yang sama) yang mater perkaranya juga bersumber dari "Perjanjian (Penerjaan Bangunan" bukan "Perjanjian Pinjam Meminjam uang", namun ternyata Hakim Kasasinya berpendapat lain atau tidak sama dengan pendapatnya yang pertama;

2. Adanya Novum:

- a. Surat Pernyataan dari H. Badarussamad, bertindak selaku Ketua dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Matiro Sampe, Kabupaten pinrang, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Maret 1999 (lampiran-I) yang pada intinya mengakui bahwa:
  - Kelompok Tani sudah menerima pembayaran sewa tanah meskipun belum lunas;
  - Mengcabut kembali Surat No. 014/MCN/III/99 tanggal 7 Maret 1999 dan dianggap tidak pernah ada;
  - Pemohon PK I dan II/Debitur I dan II tidak lagi diaklisifikasikan sebagai Debitur I dan II;
  - Masih ingin proyek diteruskan karena penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Petani dan meningkatkan pendapat devisa bagi negara;
- berarti Kelompok Tani ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 hingga ketentuan pasal 1 ayat (1) itu tidak dapat terpebut dan untuk itu permohonan Kreditur-I haruslah ditolak;
- b. Surat-surat Pernyataan dari H. Andi Badussamad, H. Amir Patana, Drs. Sudirman Taska dan M. Jusfri bertindak masing-masing selaku Ketua dan



- Anggota Inti dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae Jampue Jampue, Desa Lanriessang, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Suiawesi Selatan masing-masing tertanggal 19 Maret 1999 (lampiran-II-1, II-2, dan II-4) yang pada intinya mengaku bahwa :

- Tidak pernah memberi kuasa kepada pengacara H. Prihakasa Kamar, S.H. untuk beracara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mewakili Kreditor lain, kalau ada dinyatakan dicabut ;
- c. Surat dari H. Prihakasa Kamar, S.H. No. 025/HPK/V/99 tanggal 24 Mei 1999 yang mengaku memang tidak pernah ditunjuk mengajukan gugatan mewakili Kelompok Tani (lampiran-III) ;
- d. Daftar pembayaran sewa tanah oleh Debitur I kepada Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae tanggal 19 Maret 1999 (lampiran-IV) ;

Bukti ini menunjukkan tidak ada Kreditor lain, sehingga ketentuan pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak terpenuhi karenanya Kreditor I patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan kembali tersebut, **Mahkamah Agung berpendapat:**

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Formil Permohonan Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 April 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 10/Kas/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst;

bahwa berdasarkan pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan;

bahwa apabila pasal 8 tersebut dibandingkan dengan pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, terdapat perbedaan yang sangat jelas, yaitu pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 menentukan perhitungan tenggang waktu sejak tanggal putusan ditetapkan sedang pasal 46 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 menentukan perhitungan tenggang waktu setelah putusan diberitahukan;

bahwa perbedaan bunyi pasal tersebut menunjukkan cara perhitungan tenggang waktu yang berbeda i.c. putusan ditetapkan/diuucapkan pada tanggal 31 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 Maret 1999 yang berarti berakhir pada tanggal 7 April 1999;

bahwa i.c. permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 8 April 1999,

sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga permohonan tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, oleh karena itu permohonan kasasi oleh Majelis Kasasi seharusnya ditolak, tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan tersebut tanpa perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, putusan Kasasi No. 012 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dengan dibatalkannya putusan kasasi tersebut, maka secara otomatis yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt. Pst. oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat dipertahankan ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya mengatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena adanya klausula arbitrase ;

**Menimbang**, bahwa tentang klausula arbitrase dalam hubungannya dengan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

bahwa benar berdasarkan pasal 280 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 jo Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari Peradilan Umum yang ditempatkan atau diletakkan pada Pengadilan Negeri yang tidak terpisahkan dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri ;

bahwa akan tetapi pasal 280 (1) dan (2) Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa Yurisdiksi sustantif yang eksklusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi yang meliputi juga penundaan kewajiban pembayaran utang (suspent of payment) dan perkara lain di bidang perniagaan, halmana kemudian dipergas dalam penjelasan pasal 280 tersebut semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga ;

bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 280 seperti dikemukakan di atas, status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit, sebagaimana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen hukum khusus yang diatur dalam Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 ;

bahwa memang benar klausula arbitrase berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1970 jo pasal 377 HIR dan pasal 615-616 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa ;



bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari clause arbitrase, Yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "Azas Pacta Sunt Servanda" yang digariskan pasal 1338 KUHPerdata ;

bahwa akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 sebagai undang-undang khusus (special law) ;

bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis peninjauan kembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo harus dibatalkan ;

**Menimbang**, bahwa karena Putusan Pengadilan Niagaupun harus dibatalakan, maka persoalan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Majelis peninjauan kembali pada Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa tentang pokok perkara atau Mahkamah Agung dapat langsung memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa meskipun Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga belum memeriksa tentang pokok perkara, namun karena pemeriksaannya telah selesai dan semua fakta telah terungkap dalam persidangan, lagi pula sifat penyelesaian perkara kepalitan yang cepat dan sederhana dengan pembatasan waktu penyelesaiannya, maka Majelis Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan apakah Termohon I dan II memenuhi syarat untuk dipailitkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya utang ;
  2. Satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
  3. Adanya 2 Kreditor atau lebih ;
- ad. 1. 2. Adanya utang dan satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan :

1. bahwa Pemohon I telah berutang pada Pemohon karena Pemohon telah melaksanakan sebagian dari pekerjaan management dan kontruksi milik Termohon, namun Termohon tidak membayar kepada Pemohon uang sebesar US\$ 452.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua delapan puluh empat Dollar Amerika), sehingga Termohon berutang pada Pemohon ;
2. bahwa utang tersebut berdasarkan bukti P-5 dan P-5A akan dibayar oleh Termohon II kepada Pemohon selama dua kali pembayaran, yaitu pembayaran pertama sebesar US\$ 250.000 pada tanggal 05 Oktober 1998 dan pada tanggal 31 Desember 1998 sebesar US\$ 246.284 ;

3. bahwa akan tetapi ternyata Termohon sampai pada saat diujulkannya permohonan ini belum membayar utang tersebut, sehingga pada saat permohonan pailit ini diajukan Termohon I dan II berutang pada Pemohon ;

4. bahwa selain Termohon berutang pada Pemohon I, juga berutang pada Pemohon II berupa pembayaran yang tidak dilakukan oleh Termohon atas sewa tambak untuk Petani Tambak ;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa utang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut bukanlah utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena tidak bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang ;

**Menimbang**, bahwa dari dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, jelas Termohon mengakui setidaknya tidaknya tidak menyangkal adanya utang tersebut, namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah utang tersebut merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 ;

**Menimbang**, bahwa Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak memerlukan pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepalitan ;

bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 tersebut hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya ;

bahwa dengan adanya kata "utang pokok atau bunganya" menimbulkan suatu pemikiran bahwa yang dimaksud "utang" dalam pasal 1 ayat 1 adalah utang yang bersumber dari pinjam-meminjam uang sebab "utang pokok dan bunganya" yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang, bahwa akan tetapi dalam penjelasan pasal 1 tersebut disebutkan bahwa "utang atau bunganya" yang berarti dapat berupa utang, sehingga dapat diartikan lain, atau bunganya yang memang tidak bisa dikafirkan lain kecuali bunga uang ;

bahwa selain itu pengertian utang dalam pasal 1 tidak bisa ditafsiran lain/berbeda dengan penafsiran utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama i.c. Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, karena selain cara penafsiran yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan penerapan/pelaksanaan undang-undang itu sendiri ;

bahwa sekedar sebagai suatu perbandingan dapat dikemukakan pasal 237 ayat 2 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 yang menentukan "sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitur ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis peninjauan kembali berpendapat bahwa yang dimaksud utang i.c. adalah utang baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena perjanjian, yaitu segala bentuk kewajiban Debitur yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-5A, jelas bahwa Termohon II berjanji akan membayar utangnya pada Pemohon sebesar US\$ 250.000,- pada tanggal 05 Oktober 1998 dan sebesar US\$ 246.284,- pada tanggal 31 Desember 1998, maka dengan tidak dibayarnya utang tersebut, maka utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 05 Oktober 1998 dan tanggal 31 Desember 1998;

ad.3. **Ada 2 Kreditur atau lebih.**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendailikan bahwa yang menjadi Kreditur dari Termohon I dan II adalah Pemohon I PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO) dan Pemohon II Kelompok Tani Tambak FSSP MASSERRO CINNAE;

**Menimbang**, bahwa Pemohon I sendiri dalam permohonannya mengemukakan bahwa Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon I karena adanya perjanjian kerja management dan konstruksi yang berdasarkan berita acara penyerahan pekerjaan dan hasil audit akuntan publik Termohon I harus membayar kepada Pemohon uang sebesar US\$ 496.284 sedangkan Pemohon I menjadi Kreditur dari Termohon II karena adanya bukti P-5 dan P-5A yang menempatkan Termohon II sebagai pihak yang bersedia akan membayar uang sebesar US \$ 496.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat Dolar Amerika) tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari bukti P-1 ternyata bahwa pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam bukti tersebut adalah Pemohon I dan Termohon I, maka dengan adanya bukti P-5 dan P-5A tersebut kewajiban Termohon I yang bersumber dari bukti P-1 tersebut telah beralih pada Termohon II, sehingga dengan demikian yang menjadi Debitur dari Kreditur Pemohon I adalah Termohon II saja;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon I hanya menjadi Kreditur terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya Kreditur lain selain Pemohon I dan II, maka Termohon I dan II masing-masing hanya memiliki 1 (satu) Kreditur (i.e. Pemohon I) menjadi kreditur dari Termohon II dan Pemohon II menjadi Kreditur dari Termohon I, maka syarat adanya 2 (dua) atau lebih kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidak terpenuhinya, oleh karena itu permohonan pailit dari Pemohon harus ditolak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadilii kembali perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan permohonan pailit ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon-Pemohon peninjaukembali : 1. PT. PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU (PT. PPFW), 2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Drs. Lorensius Marpaung, S.H., Pengacara tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor : 012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst;

## DAN MENGADILI KEMBALI

Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon 1. PT. ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. ENINDO), 2. KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASSERRO CINNAE tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauankembali (Pemohon Pailit) untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga sebesar Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah), maupun dalam Peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 2 Agustus 1999, oleh Sarwata, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Zakir, S.H. dan Th. Ketut Suraputra, S.H. Hakim-Hakim Aggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Zakir, S.H. dan Th. Ketut Suraputra, S.H. Hakim-Hakim Aggota dan Sirande Pelayukan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak;

Untuk Salinan kepada Varia Peradilan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL  
DIREKTUR PERDATA NIAGA.

I GDE KETUT SUKARATA, S.H.  
NIP. 040012856